

**POTRET PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN
KALIANGKRIK TERHADAP TRANSAKSI MAYSIR DAN KEGIATAN
TURUNANNYA YANG DILARANG DALAM ISLAM**

***PORTRAIT OF THE KALIANGKRIK DISTRICT COMMUNITY'S
UNDERSTANDING OF MAYSIR TRANSACTIONS AND DERIVATIVE
ACTIVITIES WHICH ARE PROHIBITED IN ISLAM***

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Islam



Disusun oleh:

Bahrudin Muslim Effendy

19423003

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahrudin Muslim Effendy
NIM : 19423003
Progam Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Potret Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik terhadap Transaksi Maysir dan Kegiatan Turunannya yang Dilarang dalam Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiat terhadap karya orang lain, maka saya akan bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 12 Juli 2024


Bahrudin Muslim Effendy

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Juli 2024 M

1 Muharram 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

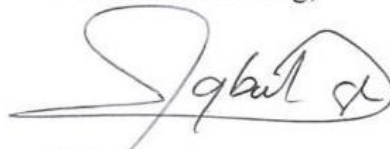
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan surat nomor: 347/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 M, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Bahrudin Muslim Effendy
NIM : 19423003
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Potret Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik terhadap Transaksi Maysir dan Kegiatan Turunannya yang Dilarang dalam Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Iqbal, SEI., MS

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini. Dosen Pembimbing Skripsi

Nama Mahasiswa : Bahrudin Muslim Effendy
NIM : 19423003
Judul Skripsi : Potret Pemahaman Masyarakat Kecamatan
Kaliangkrik terhadap Transaksi Maysir dan
Kegiatan Turunannya yang Dilarang dalam Islam

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Juli 2024



Muhammad Iqbal, SEI., MSI

LEMBARAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Tugas Akhir : Potret Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik terhadap Transaksi Maysir dan Kegiatan Turunannya yang Dilarang dalam Islam
Disusun oleh : BHRUDIN MUSLIM EFFENDY
Nomor Mahasiswa : 19423003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Iqbal, SEI, MSI
Penguji I : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.
Penguji II : Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

(.....)

(.....)

(.....)



Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Dr. Dr. H. Asmuni, MA

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian Skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Ayah, ibuk, kakak dan adik yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan setiap tahap untuk menyelesaikan studi. Teman-teman penulis (Ilham dan Honesty) yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

Bapak Muhammad Iqbal, SEI., MSI., yang telah membimbing dengan sepenuh hati sampai skripsi ini selesai. Yang selalu ingat kepada saya untuk selalu mengingatkan progress skripsi saya sampai mana.

Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu serta dukungan selama masa perkuliahan ini.

Teman seperjuangan dan sebibingan juga Akbar, saya ucapkan terimakasih Bersama-sama berjuang mengerjakan tugas akhir ini.

Mas-mas pelatih saya mas, Bima, mas Givian, mas Fahri, mas Mufti mas Antok, mas Ilmar, mas Habib, mas Huda, mba Apri dan seluruh jajaran Ranting Depok yang selalu memberikan semangat untuk saya untuk bisa menyelesaikan skripsi dan dulur seletting PSHT saya mas Tupil, mas zaki, mas Fais, mas Rian, mas Bagus, mas Fani, mas Azam, mas Nanda.

Almamater tercinta saya, Universitas Islam Indonesia.

MOTTO

“Bila air sedikit bisa menyelamatkanmu (dari rasa haus) tak perlu meminta air lebih banyak, yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Maka selalu belajar cukup dengan apa yang kamu miliki”

-RM. IMAM KOESOEPANGAT-

ABSTRAK
POTRET PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN
KALIANGKRIK TERHADAP TRANSAKSI MAYSIR DAN KEGIATAN
TURUNANNYA YANG DILARANG DALAM ISLAM

Oleh:

Bahrudin Muslim Effendy

19423003

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik terhadap konsep maysir dan praktiknya sangat bervariasi. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan dasar tentang larangan maysir dalam Islam namun kurang memahami secara mendalam implikasi dan variasi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor seperti budaya lokal, ekonomi, dan sosial mempengaruhi persepsi mereka terhadap transaksi maysir yang dilarang dalam Islam, yang sering kali dianggap sebagai alternatif yang mudah namun bertentangan dengan prinsip syariah. Kesimpulannya, pendekatan edukasi dan kesadaran syariah perlu ditingkatkan di masyarakat Kecamatan Kaliangkrik untuk mengurangi transaksi maysir dan turunannya. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang benar dan menyeluruh mengenai transaksi halal dan haram dalam Islam. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara lebih konsisten dan terpercaya.

Kata kunci: Transaksi, Maysir, Islam

ABSTRACT
PORTRAIT OF THE KALIANGKRIK DISTRICT COMMUNITY'S
UNDERSTANDING OF MAYSIR TRANSACTIONS AND DERIVATIVE
ACTIVITIES WHICH ARE PROHIBITED IN ISLAM

Oleh:

Bahrudin Muslim Effendy

19423003

The research reveals a varied understanding among the residents of Kaliangkrik District regarding the concept of maysir and its prohibited practices in Islam. While most respondents possess basic knowledge of the prohibition of maysir, their understanding of its implications and diverse applications in daily life remains limited. Factors such as local culture, economic conditions, and social dynamics influence their perceptions of maysir transactions, often seen as convenient alternatives but conflicting with Sharia principles. The study underscores the necessity to enhance Sharia education and awareness within the community of Kaliangkrik District to mitigate maysir practices and its derivatives. Active involvement from governmental and related institutions is crucial in providing accurate and comprehensive understanding of halal and haram transactions in Islam. Consequently, it is hoped that the community will consistently and reliably implement Islamic economic principles.

Keywords: Transactions, Maysir, Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
MENTERI KEPUTUSAN BERSAMA

AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

Nomor: 158 Th.1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab – Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaanya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab – Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketidadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab – Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, M. A, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunai, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab–Latin yang baku telah lama diidamkan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda- beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, di pakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai

keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab – Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab – Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda , dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vocal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَ...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi berjudul "Potret Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik terhadap Transaksi Maysir dan Kegiatan Turunannya yang Dilarang dalam Islam".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan nasihat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Muhammad Iqbal, SEI., MSI selaku Pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberi arahan dan petunjuk kepada saya hingga selesainya skripsi ini.
6. Terima kasih kepada semua Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada saya. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat di berbagai kehidupan kelak.

7. Dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal hingga terselesainya tugas akhir skripsi ini.
8. Dan tak lupa juga kepada semua pihak yang telah turut serta mendukung. Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta 12 Juli 2024

Penulis,



Bahrudin Muslim Effendy

19423003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	2
NOTA DINAS.....	3
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	4
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	5
MOTTO	7
ABSTRAK	8
ABSTRACT.....	9
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	10
KATA PENGANTAR.....	20
DAFTAR ISI.....	22
DAFTAR TABEL	24
DAFTAR GAMBAR.....	25
BAB I.....	26
PENDAHULUAN	26
A. Latar Belakang.....	26
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	6
KERANGKA TEORI DAN LANDASAN TEORI	6
A. Telaah Pustaka	6
B. Kerangka Teori	15
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
A. Desain Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek	46
D. Sumber Data.....	46
E. Instrumen Penelitian	47
F. Teknik Pengumpulan Data	50

G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	52
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	52
A. Analisis Data Dan Pembahasan	52
BAB V	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2. Daftar pertanyaan.....	47
Tabel 3. Data Responden tentang Transaksi yang Dilarang	57
Tabel 4. Data Responden tentang Praktik Transaksi Terlarang.....	60
Tabel 5. Data Responden yang Terlibat Judi	63
Tabel 6. Data Responden yang Pernah Lihat Iklan Judi Online	66
Tabel 7. Data Responden yang Mengetahui Aplikasi Judi	69
Tabel 8. Data Informan yang Terlibat Judi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perizinan melakukan penelitian Bersam Ibu Khoirul Wahida di Kabupaten Magelang, Kecamatan Kaliangkrik	82
Gambar 2. Bersama Bapak Abdul Aziz Selaku Kepala Desa Ngargosoko	82
Gambar 3. Perizinan Melakukan Penelitian Bersana Bapak Agus Riono Selaku Sekertaris Desa Kaliangkrik.....	83
Gambar 4. Perizinan Melakukan Penelitian Bersana Bapak Agus Riono Selaku Sekertaris Desa Ngawonggo	84
Gambar 5. Cover Pedoman penelitian Wawancara.....	85
Gambar 6. Isi Pedoman Wawancara	86
Gambar 7. Dokumentasi wawancara dengan Mas Jiman.....	86
Gambar 8. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sandi.....	87
Gambar 9. Dokumentasi wawancara dengan Mba Ratna	87
Gambar 10. Dokumentasi wawancara dengan Mbak Jian	87
Gambar 11. Dokumentasi wawancara dengan Ibuk Surti.....	87
Gambar 12. Dokumentasi wawancara dengan Mas Zidan.....	87
Gambar 13. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rafi.....	87
Gambar 14. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Parno	87
Gambar 15. Dokumentasi wawancara dengan Mas Soni.....	87

No table of contents entries found.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhoi Islam sebagai agamamu. (QS. Al-Maidah 5: 3). Oleh karenanya Islam adalah sebuah aturan dalam kehidupan bermasyarakat, salahsatunya dalam aspek bermuamalah. Muamalah sendiri merupakan sebuah bentuk hukum syariat yang bersangkutan mengenai setiap urusan dunia dengan memandang hidup seseorang seperti, transaksi, tukar menukar, pinjam meminjam dan lainnya. Maka dari itu segala bentuk tujuan dan aturan syariat atau transaksi yang di ajarkan dalam ajaran Islam antara lain menyeimbangkan antara kehidupan di dunia maupun akhirat.

Dalam perspektif Islam, transaksi dalam bisnis adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang disyariatkan dan disepakati oleh agama islam tentu mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi harus ada persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak tanpa adanya paksaan (Febyanti et al., 2022). Adanya unsur suka sama suka merupakan salah satu kriteria transaksi yang sah, sebaliknya dimana segala bentuk transaksi yang tidak sah, maka transaksi itu adalah batil yang berarti memakan harta orang lain, adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukan kerelaan adalah ijab dan Kabul (Azizah, 2020).

Ajaran Islam adalah sebuah aturan, norma dan pola hidup yang melingkupi semua kehidupan manusia yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan dalam Ilmu fiqih Islam (Zuhdi, 2017). Sedangkan fiqih itu sendiri merupakan suatu pola hidup yang ditawarkan Islam dalam bentuk sebuah pemahaman secara mendalam terhadap suatu hukum dan ketentuan Allah SWT untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia (Ritonga et al., 2023)

Manusia adalah sebagai khalifah di dunia yang memiliki tanggungjawab terhadap suatu kehidupannya, sebagaimana yang sudah ditegaskan di dalam Surah Hud ayat 61 (Ritonga et al., 2023). Maka dalam konteks ini, manusia sudah dianugerahi kebebasan untuk berusaha dan mencapai target kemakmuran di dunia. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan kreativitas dan sebuah inovasi, kegigihan, serta sebuah perjuangan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat berkembang saat ini berbanding lurus dengan tuntutan masyarakat yang mana semakin meningkat (Nurinayah, 2023).

Dalam ilmu hukum fiqih muamalah tersebut menjadi sebuah garis besar pembahasan dalam landasan Islam dan menjadi bentuk sebuah pemahaman secara mendalam terhadap suatu hukum dan ketentuan Allah SWT dan menyangkut sebuah kenyamanan dalam bertransaksi (Syaripudin., 2023). Keadilan sebuah transaksi dalam muamalah adalah hal yang menjadi titik tolak dari Islam, dalam Agama Islam sangat melarang adanya sebuah kecurangan dan manipulasi dalam hal transaksi jual beli. Dalam ibadah terkait kaidah hukum yang berlaku adalah semua hal yang dilarang, kecuali ada hal yang ketentuannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis (Nurinayah, 2023). Sedangkan dalam urusan transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika sebuah transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi itu dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari al-Qur'an dan al-Hadist yang melarang hal tersebut. Dengan demikian, dalam muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang mengharamkan (Azizah, 2020).

Dalam Al-qur'an sangat jelas dan tegas terkait membenarkan transaksi jual beli dan mengharamkan transaksi Maysir. Maysir (perjudian) termasuk transaksi yang dilarang dalam ajaran Agama Islam karena efeknya yang merugikan seperti dampak negatif adalah menyebabkan rusaknya Iman, mendorong berlakunya syirik, dan menimbulkan permusuhan (Zulfahmi & Maulana, 2022). Oleh karena itu, bahwa segala sesuatu yang (haram) telah diperincikan secara detail dalam Syariah, sedangkan yang mubah itu diperbolehkan, tidaklah diperincikan secara detail dan tidak juga dibatasi secara detail. Sehingga beberapa ulama menyimpulkan bahwa

asal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya (Pardiansyah, 2022).

Maysir atau judi telah dikenal sebuah bentuk aktivitas hiburan di kalangan masyarakat yang melibatkan adanya pertarungan nilai finansial. Yang mana para pelakunya akan mempertaruhkan uang dengan harapan agar meraih sebuah keuntungan lebih besar atau mengalami juga kerugian tetapi tergantung pada hasil dari permainan yang di pilih. Seperti yang dijelaskan oleh Karli et al., (2023), maysir seringkali diartikan sebagai hal permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, di mana orang yang bermain akan mengandalkan keberuntungan, dan mereka yang gagal tidak beruntung harus siap menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan.

Perkembangan masyarakat di era modern, perjudian *online* saat ini telah memperkenalkan sebuah dimensi baru dalam dunia perjudian, yang dimana sebuah akses yang mudah dan kenyamanan melakukan perjudian offline maupun online yang telah menarik minat banyak individu, termasuk para remaja maupun orang dewasa (Febrianti et al., 2023). Namun dampak negatif dari melakukan transaksi maysir seperti yang diungkapkan oleh Karli et al., (2023), berpotensi hal buruk yang merugikan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Kecanduan transaksi maysir dapat mengganggu setiap individu, mengacaukan keseimbangan antara pelajar dan pekerjaan dalam kehidupan pribadi, serta dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu perlu diterapkan upaya pencegahan untuk mengurangi dampak buruk dari transaksi maysir pada kesejahteraan masyarakat. Inilah tujuan utama dari penelitian ini terkait pemahaman masyarakat tentang transaksi maysir yang dilarang dalam Islam. Dengan memberikan edukasi dan wawasan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Kaliangkrik Magelang.

Oleh karena itu dengan menerapkan sebuah kaidah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi terhadap sebuah transaksi dalam (muamalah) modern pada era global sekarang, selama tidak bertentangan dengan sebuah prinsip syariat Islam, seperti terpenuhi sebuah syarat dan rukun kontrak (Akad), adanya unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak transaksi manapun (Syaripudin et al., 2023).

Para pihak yang melakukan transaksi harus senantiasa menjaga agar transaksi tersebut tidak menimbulkan mudharat bagi dirinya maupun orang lain (Azani et al., 2021).

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa transaksi merupakan suatu perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan atau hak, dan penyelesaian tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi sebuah kebutuhan sehari-hari mereka dengan sebuah panduan Syariat Islam. Sebuah pengertian ini sangat jelas dan menunjukkan hubungan antara transaksi dengan Syariah. Syariah sendiri menjadi sebuah rutinitas bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang mana tidak mengikuti ketentuan Syariah itu berarti dilarang dan diharamkan (Rudiansyah, 2020).

Dalam potret pemahaman masyarakat terhadap transaksi yang dilarang dalam Islam (Maysir), ini sangat berkaitan masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang, di sini masyarakat Kaliangkrik dalam mencari pendapatan perekonomian yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, baik petani padi, cabe, sayuran maupun kacang-kacangan. Selain itu masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik penduduknya mayoritas beragama islam. Agama Islam selalu memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dan melakukan Syariat (aturan) agar setiap kehidupannya, dan segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya sebuah aturan usaha dan bisnis yang menjadikan salah satu jalan dalam rangka mencari kehidupan sejahtera di Dunia maupun di Akhirat (Azizah, 2020).

Berdasarkan hasil survei awal yang telah saya lakukan sebelumnya ketika saya KKN saya melihat bahwa masyarakat di Kaliangkrik telah melakukan sebuah transaksi. Namun belum diketahui apakah masyarakat di Kaliangkrik Magelang sudah memahami tentang transaksi maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam islam atau belum.

Terkait sebuah transaksi muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Kaliangkrik. Maka diperlukan adanya suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman masyarakat terkait transaksi Maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam yang dilakukan di

masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang sudah sesuai dengan transaksi dalam Islam atau belum. Dengan demikian maka judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah **“Potret Pemahaman Masyarakat Kaliangkrik Terhadap Transaksi Maysir dan Kegiatan Turunannya yang dilarang dalam Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang mengenai transaksi Maysir yang dilarang dalam Islam”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui pemahaman masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam dan mendeskripsikan pemahaman masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam (Maysir).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Sebagai penelitian dasar, penelitian ini dilaksanakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, besar harapan agar penelitian ini dapat merangsang penelitian-penelitian berikutnya untuk membahas hal yang jangkauannya lebih luas.

2. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait Potret pemahaman Masyarakat terhadap Transaksi Maysir di Kecamatan Kaliangkrik Magelang.

3. Manfaat bagi Program Studi Ekonomi Islam

Kajian penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam mengembangkan Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya untuk melakukan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang mengulas tentang penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori yang berisi tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, jadwal penelitian, serta daftar pustaka yang berisi referensi-referensi yang digunakan dalam menyusun proposal.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi jurnal terdahulu yang relevan dengan penelitian. Referensi ini digunakan penulis sebagai acuan dalam memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun sumber referensi yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

(Sari & Ledista, 2022). Dengan judul “Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam” Tujuan dari penelitian ini adalah sepantasnya bagi masyarakat beragama muslim khususnya di Indonesia dan seluruh dunia untuk selalu menghindari transaksi untuk memenuhi kebutuhan Ekonominya yang terindikasi mengandung unsur Gharar dan Maysir. Oleh karena itu perlu kita menelaah lebih dalam terkait keharaman transaksi Gharar dan Maysir dalam transaksi Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat doktrinal yaitu menggunakan penelitian secara hukum normatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder dan data primer. Data yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan studi kepustakaan Library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gharar dan Maysir yang berkembang sangat lama sejak zaman jahiliyah hingga di era perekonomian modern saat ini sangat cenderung merefleksikan sebuah ketidakpastian dan untung untungan. Sebuah transaksi yang inheren dengan adanya unsur Gharar dan Maysir berimbas pada ketidakadilan dan ketidakrelaan. Oleh sebab itu transaksi ini sangat dilarang dalam Islam.

Ritonga et al., (2023). Dengan judul “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas terkait analisis fiqh Islam terkait transaksi muamalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis kepustakaan dengan pendekatan interpretatif pendapat para ulama fiqh madzhab.

Data-data penelitian diambil dari hasil penelusuran referensi yang bersumber dari Pustaka, berupa buku, artikel dan karya ilmiah lainnya. Selanjutnya data-data dianalisis dengan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dalam muamalah jual beli yang dilarang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Yaitu pertama, transaksi dilarang karena sebab *ahlih*, kedua, transaksi dilarang karena sebab melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi dan ketiga, transaksi dilarang sebab sighat yang digunakan.

(Kusuma et al., 2024). Dengan judul “Tinjauan Kaidah Fiqih Ju’alah Dan Maysir” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau sebuah kaidah fiqih *ju’alah* dan *maysir*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan yang diambil dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini adalah sebuah kaidah fiqih berupa, *Quwa’id Al-Kulliyah*, *Quwa’id Al-Asasiyah*, dan *Quwa’id furu’* sangat berperan untuk merinci sebuah permasalahan yang berkaitan dengan *ju’alah* dan *maysir* sehingga lebih bijaksana dalam menerapkannya dan bisa memberikan solusi dari berbagai perbedaan pendapat di berbagai kalangan ulama.

(Saputra & Sandi, 2023). Dengan judul “Transaksi Game Slot Berupa Chip ditinjau Atas Dimensi Fiqih dan Hukum Islam” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sebuah bentuk jual beli yang dalam Islam diharamkan dengan status game online. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan transaksi permainan slot di Kabupaten Bengkalis yang akan dikaji berdasarkan fiqih dan hukum Islam. Buat pendukung penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini adalah dalam praktek jual beli pada transaksi Chip Game berbasis Web Higgs Domino persetujuannya telah disepakati. Tetapi yang jelas pedagang menjual dengan sengaja dan pembeli juga sengaja untuk membelinya yang diperjualbelikan. Bagaimanapun juga sebuah transaksi yang diperdagangkan mengandung unsur maysir. Dengan demikian transaksi tersebut mengandung unsur taruhan (maysir) yang jelas pada hakekatnya sudah tercantum dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 90 hingga 91 terkait larangan melakukan sebuah perjudian dalam berbagai aktivitas yang dijalankan.

(Habiburrahman et al., 2020). Dengan judul “Transaksi yang mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutar” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah tindakan tutur yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan Persiapan pengumpulan data, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam Islam menggunakan bentuk, yaitu 1) strategi langsung dan tidak langsung. 2) akad yang mengandung riba nasi'ah, 3) transaksi yang mengandung maysir dalam bentuk permainan, 4) transaksi yang mengandung unsur taruhan, 5) transaksi yang mengandung gharar.

(Izza & Zahro, 2021). Dengan judul “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah” Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan transaksi maysir yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif untuk menjelaskan sebuah fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan menggali data sedalam-dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maysir adalah transaksi yang sangat digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan juga bersifat untung-untungan hal ini sudah jelas dilarang dalam Islam.

(Rafsanjani, 2022). Dengan judul “Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maysir pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah” Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis terkait praktek riba, gharar, dan maysir terhadap asuransi konvensional dan Syariah beserta solusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan sebuah penggunaan akad dalam asuransi konvensional dan akad yang digunakan adalah akad jual beli. Sedangkan pada asuransi Syariah yang digunakan adalah akad pemberian hak milik.

(Dewi, 2023). Dengan judul “Larangan Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam)” Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan sebuah situasi yang sedang terjadi, adapun yang akan menjadi objek dalam kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks bahkan tulisan-tulisan yang akan menggambarkan dan memaparkan terkait larangan Maysir, Gharar, Riba, dalam transaksi jual beli kajian ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi Maysir, Gharar, dan Riba merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Agama Islam.

Saratian et al., (2019). Dengan judul “Knowledge Of “Maghrib” (Maysir, Gharar and Riba) For the Halal Transaction of The Community”. Pembahasan ini merupakan suatu pengabdian masyarakat melalui sosialisasi terhadap prinsip muamalah dan larangan maghrib (maysir, gharar dan riba) dalam bertransaksi sehari-hari. Saat ini sebagian besar dari masyarakat Indonesia sudah mulai peduli terhadap bahaya riba dan dampaknya terhadap perekonomian. Dalam Islam sudah jelas mengharamkan transaksi riba. Sebagian dari mereka tentu saja dapat mendefinisikan sekaligus menafsirkan istilah riba, namun tidak untuk maysir dan gharar. Dalam Islam selalu menganjurkan untuk mengamalkan prinsip muamalah yang baik dan mengharamkan maghrib. Tetapi masih banyak masyarakat awam yang belum memahami aturan umum maghrib. Dalam mengembalikan transaksi sehari-hari menghindari maghrib, perlu mempelajari secara mendalam mengenai hal ini. Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara luas untuk meningkatkan pemahaman yang baik tentang maghrib dan mendapatkan literasi tentang transaksi Syariah dengan baik dan tentunya dapat diimplementasikan dalam transaksi sehari-hari terhadap masyarakat di Indonesia.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	(Sari & Ledista, 2022a). Dengan judul “Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam”	Penelitian ini sama-sama menggunakan data sekunder dan data primer, dan penelitian ini juga meneliti terkait transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu Maysir.	Penelitian ini berfokus pada dua transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain Gharar, dan Maysir dalam Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan cuman berfokus pada transaksi yang dilarang antara lain transaksi Maysir dan turunanya di masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang
2	Ritonga et al., (2023). Dengan judul “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang”	Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Dan metode pengambilan data	Penelitian ini terkait pengambilan data lebih berfokus pada transaksi yang dilarang seperti menzhalimi dan transaksi dilarang

		menggunakan kualitatif dan referensi terdahulu dan artikel.	sebab sighthat yang digunakan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Maysir yang dilarang dalam Islam di Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang
3	(Kusuma et al., 2024). Dengan judul “Tinjauan Kaidah Fiqih Ju’alah Dan Maysir”	Variabel ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis data dari lapangan yang dipakai serta menggunakan data sekunder dan data primer.	Penelitian ini membahas tentang tinjauan Kaidah Fiqih Ju’alah dan Maysir. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di daerah Kecamatan Kaliangkrik membahas tentang potret pemahaman masyarakat terhadap transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain (Maysir dan turunanya)

4	(Saputra & Sandi, 2023). Dengan judul “Transaksi Game Slot Berupa Chip ditinjau Atas Dimensi Fiqih dan Hukum Islam”	Metode dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan membahas terkait transaksi yang dilarang dalam Islam.	Penelitian ini lebih berfokus pada transaksi dalam Game Slot berupa Chip ditinjau dalam Fiqih dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang pemahaman transaksi yang dilarang dalam Islam Maysir dan turunanya di Daerah Kecamatan Kaliangkrik Magelang
5	(Habiburrahman et al., 2020). Dengan judul “Transaksi yang mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tuter”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada transaksi yang mengandung unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam kajian Tindak Tuter. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada potret pemahaman masyarakat

			Kaliangkrik terhadap transaksi Maysir yang dilarang dalam Islam.
6	(Izza & Zahro, 2021). Dengan judul “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan membahas terkait transaksi yang dilarang dalam Islam.	Penelitian ini masih membahas transaksi yang dilarang dalam Islam secara Umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada transaksi Maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam.
7	(Rafsanjani, 2022). Dengan judul “Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maysir pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah”	penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kualitatif dan membahas terkait transaksi yang dilarang dalam Islam.	Penelitian ini berfokus pada praktek Riba, Gharar dan Maysir pada Asuransi Konvensional dan solusi dari Asuransi Syariah. sedangkan penelitian yang akan dilakukan

			berfokus pada transaksi Maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam di Kecamatan Kaliangkrik Magelang.
8	(Dewi, 2023). Dengan judul “Larangan (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam)	Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang, seharusnya transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah Transaksi Ekonomi Islam, dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian ini lebih berfokus pada tiga transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain, Maysir, Gharar, dan Riba. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Protret pemahaman masyarakat Kaliangkrik Magelang terhadap transaksi Maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam.
9	Saratian et al., (2019). Dengan judul “Knowledge Of “Maghrib” (Maysir,	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemahaman	Jurnal yang dibuat oleh Saratian et al., (2019). Merupakan

	Gharar and Riba) For The Halal Transaction Of The Communit”.	masyarakat tentang transaksi yang dilarang dalam Islam seperti Maysir.	pengabdian masyarakat terkait pengembangan perekonomian masyarakat melalui sosialisasi prinsip muamalah dan larangan maghrib. sedangkan penelitian ini adalah Skripsi yang membahas terkait pemahaman masyarakat terhadap transaksi Maysir yang dilarang dalam Islam di Kecamatan Kaliangkrik Magelang.
--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Potret

Potret merupakan suatu gambaran dari seseorang, atau suatu situasi yang bisa diambil dengan tujuan menggambarkan sebuah karakteristik atau ciri subjek tersebut (Sugiarto, 2005). Selain itu potret atau sebuah gambaran terhadap keadaan yang fluktuatif, sedangkan gambaran yang dimaksud dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk kondisi yang menggambarkan keadaan masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik Magelang.

2. Pengertian Pemahaman

Pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bisa memahami atau menafsirkan informasi ataupun situasi yang diberikan dengan cara yang tepat atau sesuai. Hal ini melibatkan proses yang mana individu menggunakan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan informasi yang mereka untuk membuat sebuah makna dari apa yang mereka terima atau alami (Aprinawati, 2018). Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman masyarakat Kecamatan Kaliangkrik mengenai transaksi maysir yang dilarang dalam Islam.

Menurut Sanjaya, Wina (2008 :45) mengatakan bahwa indikator pemahaman adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari sebuah pengetahuan
- b. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
- c. Dapat mendeskripsikan mampu menerjemahkan.
- d. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.
- e. Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi.

3. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah bagian dari kehidupan makhluk sosial dimuka bumi, kumpulan dari manusia inilah yang kemudian yang dikenal sebagai masyarakat. Suatu kondisi umum yang menyebabkan adanya masyarakat sendiri salah satunya disebabkan sebuah naluri alami manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendi tanpa adanya suatu hubungan dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu, manusia akan selalu memiliki reflek yang disebabkan bawah sadarnya untuk selalu berusaha maksimal mungkin mencari manusia lainnya dalam tujuannya menyempurnakan kodratnya sebagai makhluk hidup yang dasarnya mempunyai akal dan pikiran.

Secara umum terdapat beberapa pengertian masyarakat yang banyak dikembangkan oleh para ahli sosiologi di dunia, ada beberapa pengertian terkait masyarakat diantaranya dikemukakan oleh:

Menurut Smith, Stanley dan Shores (1950:5) mengartikan masyarakat diartikan sebagai sekelompok individu yang tinggal ataupun berinteraksi bersama di dalam suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki sebuah ikatan budaya, ekonomi, sosial ataupun politik yang saling mempengaruhi satu dan lain nya (Lagarensen et al., 2022).

Menurut Znaniecki (1950:145) mengertikan masyarakat merupakan sebuah sistem yang dapat meliputi unit biofisik para individu yang tinggal atau bertempat pada suatu daerah geografis tertentu selama waktu tertentu dari sebuah generasi, dalam sosiologi terkait masyarakat dibentuk hanya ada dalam kesejajaran sebuah kedudukan yang diterapkan dalam suatu organisasi (Mahmud et al., 2019).

Menurut Koentjaraningrat (1990:144) mengartikan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka bisa dapat mengorganisasikan dirinya agar berpikir tentang dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Supriyanto, 2001).

Oleh karena itu dari beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu atau kelompok yang selalu berinteraksi antara satu sama lain yang mempunyai hubungan saling melengkapi dalam struktur sosial. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kaliangkrik Magelang, masyarakat saling berinteraksi dengan baik dan komunikasi yang sampai sekarang tetap terjaga dengan baik.

4. Pengertian Transaksi Secara Umum

Transaksi merupakan kegiatan yang selalu dilakukan di masyarakat manapun dan menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Contohnya ketika kita menjual harta, membeli barang, membayar hutang, atau membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Syaripudin et al., 2023). Kata Transaksi itu berasal dari bahasa Inggris (*transaction*), dan di dalam

istilah muamalah sering disebut sebagai akad. Adapun menurut istilah bahasa akad mempunyai beberapa artian, antara lain (Mengikat) dan janji, sedangkan secara istilah (terminologi), yang dimaksud sebuah akad yaitu: (sebuah ikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh Islam yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak) (Azizah, 2020).

Menurut Sunarto Zulkifli, terkait pengertian transaksi adalah sebuah kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan setidaknya ada dua pihak yang saling melakukan suatu pertukaran, melibatkan diri dalam usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka sama suka dengan dasar ketetapan hukum (Elizatunnisa et al., 2023).

Menurut Mursyidi, terkait pengertian transaksi adalah sesuatu kejadian di dalam dunia bisnis dan tidak hanya pada proses transaksi jual beli, tetapi pembayaran dan penerimaan uang (Syaripudin & Mustofa, 2022).

Dari sebuah pengertian transaksi yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud terkait transaksi adalah suatu kejadian melibatkan individu dengan individu, atau juga bisa individu dengan Lembaga (kelompok) yang berhubungan dengan keuangan.

5. Pengertian Transaksi dalam Islam

Transaksi dalam Bahasa Arab sering juga dipersamakan dengan al-Mu'amalah, pengertiannya adalah suatu bidang fiqh yang bertujuan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan dan penyelesaian sebuah sengketa mengenai hal-hal tersebut dalam rangka agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berpanduan Syariah (Syaripudin et al., 2023).

Oleh karena itu muamalah merupakan bagian dari suatu hukum Islam yang mengatur sistem transaksi antara sesama manusia yang selalu melibatkan harta yang secara lahiriah wujud maupun hal-hal lain yang mempunyai sebuah ciri-ciri harta seperti hak-hak rights, harta intelek, dan sejenisnya (Sunarsa & Fauzi, 2023). Transaksi dalam Islam (muamalah) adalah sebuah akad (kontrak) yang menentukan bagaimana atau cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara sah (Nurinayah, 2023).

Penjelasan diatas tergambar bahwa kontrak *al-aqd* adalah bagian terpenting dari sebuah muamalah. Dalam Bahasa Arab, *al-aqd* berarti sebuah ikatan *al-ribt*. Terkait *al-aqd* para Ulama seperti al-Jassas, al-Raghib al-Asfahani, Abu Hayyan dan yang lain, *al-aqd* bisa diartikan sebagai sebuah ikatan secara maknawi, yaitu ikatan antara perkataan yang kita ucapkan oleh dua pihak. Ada dua definisi yang berbeda di kalangan para ulama tentang kontrak (*al-aqd*). Dari pendapat pertama, menyatakan bahwa *al-aqd* adalah setiap tindakan yang bisa menimbulkan sebuah ikatan untuk memenuhi baik antara dua belah pihak ataupun satu pihak. Ini salah satu makna akad secara luas (Astuti, 2018). Contohnya tentang jual-beli, sewa menyewa, gadai, nazar dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa sebuah kontrak (*al-aqd*) adalah setiap tindakan itu memerlukan kehendak dan persetujuan dari dua pihak dengan adanya ijab dan qabul (Ritonga et al., 2023). Ini adalah sebuah makna khusus akad yang dimaksudkan oleh mayoritas para ulama fiqh.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dari pengertian tersebut:

- a. Akad merupakan hubungan antara dua pihak yang timbul karena kesesuaian kehendak keduanya.
- b. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh masing-masing dua pihak yang berakad merupakan wujud dari kesesuaian kehendak antara keduanya.
- c. Ijab dan qabul yang dilakukan itu harus sesuai dengan syariat dan mempengaruhi status objek akad.

Setiap transaksi yang terjadi antara masing-masing pihak, selalu akan melibatkan akad antara keduanya, walaupun perbedaan antara keduanya bisa untuk dijelaskan, akan tetapi hakikatnya, kedua pihak senantiasa tidak bisa dipisahkan. Sebuah transaksi akan menjadi sah apabila syarat transaksi dan rukun akad telah dipenuhi oleh masing-masing pihak (Budiwati, 2018).

6. Rukun-Rukun Transaksi dan Syarat-Syarat Akad dalam Transaksi

Suatu akad dalam transaksi akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun sendiri dalam bahasa Arab berarti bagian kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu (Budiwati, 2018). Dari para fuqaha' rukun

berarti “sesuatu yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi sebuah esensinya” (Hasyimi, 2022). Oleh karena itu rukun sendiri merupakan sesuatu yang harus ada pada saat berlangsungnya suatu akad.

Syarat yaitu secara Bahasa diartikan sebuah tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks akad, dari para fuqaha mengartikan syarat dengan “semua segala hal yang mengikuti yang lain, baik ada maupun tiada di luar isi pokoknya”(Astuti, 2018). Dengan demikian syarat merupakan sesuatu yang pasti ada sebelum dan ketika suatu akad itu berlangsung. Posisi syarat itu berada di luar esensi akad itu sendiri dikarenakan yang menjadi esensi akad adalah rukun. Akan tetapi adanya sebuah rukun tanpa dibarengi terpenuhinya syarat-syarat akan menjadikan suatu akad yang tidak sah (Zahra et al., 2022).

Adapun rukun dan syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- a. *Sighat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul (*sighat*). Ijab merupakan sebuah pernyataan penawaran atau proposal positif, sementara qabul adalah sebuah penerimaan atau pernyataan persetujuan (Ariswanto, 2021). Dalam mengkomunikasikan suatu akad, para pihak boleh mengatakannya baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan atau tingkahlaku. Intinya ada sesuatu yang bisa untuk menggambarkan kehendak seseorang baik itu untuk menyatakan ijab atau qabul (Badrusyarif & Nuraeni, 2022).

Adapun syarat-syarat *sighat* akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan sebuah indikasi adanya ijab dan qabul yang menunjukan kehendak para pihak untuk mengadakan kontrak (Akad)
- 2) Kesesuaian antara ijab dan qabul, ini menunjukan persesuaian dan pertemuan antara dua kehendak dan sebuah keinginan antara para pihak.
- 3) Adanya sebuah hubungan ijab dan qabul, ini menunjukan pemahaman masing-masing pihak yang berakad sehingga menjadikan ijab dan qabul bersesuaian.

Tujuan utama dari syarat mewajibkan sighat dalam akad ialah untuk melahirkan salah satu tanda saling kerelaan (Syaifullah, 2014). Tanda saling kerelaan itu sangat penting karena setiap akad itu mempunyai haknya dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Saling kerelaan adalah sesuatu yang tidak akan dilihat dan diukur. Oleh karena itu, disyaratkan bentuk sighat yang digunakan harus terdiri dari perbuatan, tulisan perkataan, atau isyarat yang bisa dipahami oleh pihak yang mengikat akad (Azani et al., 2021).

Pihak-pihak yang melakukan transaksi akad yaitu mereka yang membuat ijab dan qabul. Pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Golongan ini ialah mereka: (1) yang sempurna akal dan fikiran yaitu tidak gila atau setengah gila; (2) baligh yaitu tidak kanak-kanak; (3) rusyd atau harus pintar membedakan yang baik dan yang buruk; (4) mereka juga harus bukan tergolong di kalangan orang yang dilarang dari menjalankan urusan transaksi muamalah seperti muflis dan safih, akad juga hendaklah dibuat secara sukarela tanpa adanya sebuah paksaan dari pihak manapun (Astuti, 2018). Akad yang terlibat paksaan adalah tidak sah.

Objek akad (ma'qud 'alaih), yaitu benda atau hak yang dijadikan objek pada suatu transaksi (Budiwati, 2018). Syarat-syarat objek akad dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- 1) Secara prinsip harus bersifat legal dan berharga dalam Islam, bukan suatu yang diharamkan.
- 2) Objek akad haruslah dispesifikasikan dan didefinisikan secara jelas agar menghindari ketidakpastian, kebingungan, atau ambiguitas.
- 3) Objek akad harus dimiliki dan eksis, untuk menghindari spekulasi.
- 4) Objek akad harus betul-betul dimiliki penjual dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.

7. Unsur al-Taradi (transaksi suka sama suka) dalam Akad

Transaksi suka sama suka (Al-taradi) dalam akad merupakan persyaratan yang sangat mendasar dalam semua akad komersial dalam hukum Islam (Azani., 2021). Keridhaan ini bersifat subjective yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari para pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, isyarat atau tindakan (Budiwati, 2018). Oleh karena itu keridhaan harus diperlihatkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Persetujuan secara rida (consent) untuk menerapkan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan (ahliyyah) yaitu baligh dan harus berakal. Persetujuan secara suka sama suka juga harus bebas dari intimidasi, penipuan dan ketidakadilan serta penyamaran (Harahap, 2019)

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan, baik perniagaan barang maupun jasa yang berlaku secara ridha sama ridha (Azani et al., 2021).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha di antara kalian” (Terjemahan Q.S. al-Nisa’ (4): 29).

Dalam hadis juga disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu hendaklah dilandasi suka sama suka”

Hal ini bahwasannya Agama Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan terhadap hidup manusia. Islam sangat menentang segala bentuk aktivitas yang membawa permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat (Syaifullah, 2014). Islam juga melarang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil, baik dengan paksaan atau perampasan. Pengambilan suatu barang milik orang lain hanya

boleh dilakukan atas dasar suka sama suka yang boleh diwujudkan dalam bentuk akad (Budiwati, 2018). Semua akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka adalah sah karena ia menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia di dunia.

Dalam ajaran Agama Islam juga membolehkan sebuah akad yang memberi keuntungan pada salah satu pihak, contohnya akad hibah, sedekah, wasiat, dan wakaf (Fauza, 2023). Akad jenis ini hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yaitu sebuah penerima, sedangkan pihak yang memberi tidak mendapatkan apa-apa dalam arti materiil, secara spiritual tentu saja akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT sesuai dengan kadar keikhlasan, asalkan kita memberi dengan niat yang baik dan penuh keridhaan, maka akad semacam itu adalah sah dan halal.

8. Transaksi yang dilarang dalam Islam

Agama Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bertransaksi agar menghasilkan suatu transaksi yang halal dan tayyib (Ritonga et al., 2023). Setiap orang yang hidup di abad modern saat ini dituntut untuk selalu mengumpulkan dan menumpuk sebanyak-banyaknya harta agar bisa hidup layak dan tenang untuk bisa menghadapi masa depan diri, anak cucunya (Qotadah, 2023). Pada saat itu orang-orang sudah tidak peduli lagi darimana harta yang didapatkan. *Rasulillah shallallahu alahi wa sallam bersabda: Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli darimana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram* (HR. Bukhari). Islam juga telah menggariskan sebuah jenis transaksi yang dilarang antara lain:

- a. Mengonsumsi dan menjual barang-barang yang najis seperti babi, anjing, bangkai, arak, tahi, kencing dan lain-lain. Barang-barang tersebut ketika di konsumsi maka hukumnya adalah *haram li zatihi*, karena Rasulullah SAW bersabda; *“Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan suatu barang, maka terkait hargapun menjadi haram juga”* (HR Ahmad dan Abu Daud).

b. Membuat barang-barang yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat dalam Islam (membawa kepada mafsadat dan maksiat) yang mana akan mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu akan lupa beribadah kepada Allah.

c. Transaksi yang mengandung unsur Riba

Riba biasa dimaknai secara Bahasa al-fadl wa al-ziyadah (tambahan atau lebih) atau al-idafah (lebih) terhadap sesuatu, al-numuw (tumbuh dan membesar). Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan sebuah tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Khairunisa, 2019). Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba baik itu dari perspektif ulama tafsir maupun ulama fqh, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwasanya akad riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun transaksi pinjam-meminjam secara batil atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Khairunisa, 2019). Secara ringkas, unsur-unsur riba adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya tambahan atau lebih dari jumlah pokok pinjaman.
- 2) Penentuan tambahan atau lebih itu berkaitan dengan unsur pertimbangan jangka waktu.
- 3) Tawar-menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan atau lebih itu ditentukan terlebih dahulu yaitu ketika akan pinjaman dilakukan.

Adapun dalil pengharaman riba dalam Alquran adalah sebagai berikut:

Allah SWT menurunkan Q.S. Al-Rum (30):39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang*

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada tahap ini, dalam Alquran menolak terkait anggapan bahwa riba yang pada bentuk lahirnya seolah-olah menolong terhadap mereka yang membutuhkan sebagai suatu hal perbuatan yang taqarrup kepada Allah (Efendi et al., 2019).

Allah SWT menurunkan Q.S. Al-Nisa' (4): 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Larangan Riba dalam Hadis tantara lain:

Rasulullah SAW bersabda: *“Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu juga berhak mengambil modal atau uang pokok yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalimi dan tidak dizalini”* (H.R. Muslim).

d. Transaksi yang mengandung unsur Gharar

Makna gharar bisa dibagi menjadi dua, antara lain: (1) Gharar dalam transaksi maknanya, secara etimologis adalah sinonim dengan *khatar* yaitu situasi bahaya (*jeopardy or peril*), resiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), ketidak jelasan (*al-jahl*) (Khairunisa, 2019). Pemaknaan ini berdasarkan dengan sebuah hadis tentang jual beli gharar. Terkait ilustrasi jual beli yang mengandung gharar adalah menjual burung yang terbang di udara atau ikan dilautan. (2) Gharar juga dimaknai suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan yang batil sudah pasti bertentangan dengan kebenaran (*haq*) (Shohih & Setyowati, 2021).

Gharar adalah transaksi terlarang yang harus dihindari dalam setiap transaksi. Dari kata gharar dan derivasinya, diulang 27 kali dalam Alquran, akan tetapi Alquran menggunakan untuk term dalam teologi dan keagamaan *religious* (Tona, 2022). Akan tetapi penyebutan sebuah larangan transaksi secara batil dalam Alquran Q.S. al-Nisa' (4): 299, terkandung juga di dalamnya unsur gharar, karena para ulama memahami makna transaksi batil adalah transaksi di dalamnya terdapat sebuah elemen-elemen riba, gambling (*qimar*), *zulm*, *bakhs* (ketidakadilan dalam sebuah praktik transaksi komersial), *hiyal* (tipu daya), gharar, ketidakjelasan, dan objek akad yang pasti illegal (Munandar & Ridwan, 2023).

Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW terdapat banyak hadis yang menyatakan keharaman sebuah transaksi yang mengandung gharar. Keharaman transaksi gharar dalam hadis ini merupakan suatu bentuk penjelasan khusus dari penjelasan dalam Alquran tentang larangan bertransaksi secara batil (Muchtar, 2017). Didalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan lebih terperinci sebuah keharaman transaksi yang mengandung unsur gharar (Mufidah, 2021). Yang jelas terdapat banyak sebuah hadis Rasulullah SAW yang jelas melarangnya, adapun yang langsung menyebutkan jenis transaksi tertentu dan terkadang tidak. Diantara sebuah hadis-hadis tersebut artinya adalah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (HR Muslim).

Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas." (HR Ahmad)

Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga masak, bulu

yang masih melekat di punggung (hewan hidup), dan susu dalam tetek. (HR Thabrani). Dan lain-lain.

9. Tujuan Transaksi Dalam Islam

Terdapat beberapa tujuan transaksi dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya sebagai makhluk termulia *asyraf al-makhluqat* dikarenakan sebuah keimanan dan kedisiplinannya.
- b. Agar mendorong manusia untuk terlibat secara aktif kedalam transaksi perdagangan, yang menjadikan mereka itu mandiri secara finansial dan percaya diri.
- c. Untuk menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antar pihak yang selalu bertransaksi,
- d. Untuk menjaga keadilan (*fairness*) dan sebuah kejujuran dalam transaksi.
- e. Untuk memelihara spirit legalitas atau keabsahan dengan menghindari terwujudnya kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan dalam Islam.
- f. Untuk mengokohkan semangat persaudaraan sebagai tujuan utama bertransaksi.

10. Maysir

a. Pengertian Maysir

Pada dasarnya, maysir tidak termasuk ke dalam praktik transaksi komersial. Maysir adalah salah satu bentuk perjudian pra Islam yang dimainkan dengan panah. Akan tetapi pemaknaannya dalam konteks fiqh (terutama ulama sunni) tidak terus-menerus merujuk pada makna perjudian pra Islam tersebut, akan tetapi dikembangkan berdasarkan pada sebuah makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan *qimar* atau *mukhatara* yang bermakna spekulasi atau sebuah perjudian dan taruhan (Muchtar, 2017). Perjudian sendiri dimaknai hal yang mendapatkan sesuatu dengan cara terlalu mudah tanpa usaha keras, atau menerima keuntungan tanpa kerja (Ledista, 2022). Jadi

perjudian itu prinsipnya, seseorang apakah akan mendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada keberuntungan, dan ada hal ketidakjujuran juga menjadi bagian utama dalam transaksi (Shohih & Setyowati, 2021).

Maysir sudah secara jelas disebutkan keharamannya dalam Alquran (Q.S al-Ma'idah (5): 90), maka gharar pun secara otomatis juga diharamkan berdasarkan Al Qur'an. Oleh sebab itu maysir dan gharar berhubungan satu sama lain (Dewi, 2023).

b. Maysir dalam Al-quran dan hadist

Pengharaman maysir juga bertahap sebagaimana terkait pengharaman khamr (Sari, 2022). Oleh karena itu disebutkan bahwasanya maysir itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya (Q.S. al-Baqarah (2) 219), kemudian Alqur'an secara tegas mengharamkannya , sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, maysir (berjudi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan*".
(Terjemahan Q.S. al-Ma'idah (5): 90).

Allah SWT juga berfirman didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا قُلْ يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.(Surat Al-Baqarah Ayat 219 Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsir Web, n.d.)

1) Tafsir QS Al-Baqarah (2) 219

Seorang muslim bertanya kepadamu (wahai nabi) terkait hukum memanfaatkan minuman keras (khamr) untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dan minuman keras (khamar) adalah semua apa saja yang memabukan lagi menghilangkan dan menutup akal baik itu berupa makanan ataupun minuman, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukumnya berjudi (maysir) yaitu mengambil harta atau menyerahkannya dengan dasar maysir (perjudian), dan ini satu jenis permainan adu kemenangan yang didalamnya banyak terdapat bentuk taruhan dari kedua pihak. Katakanlah kepada mereka (pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkannya terhadap agama, dunia, harta, dan akal, dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, tetapi dosa akibat keduanya sangat lebih besar daripada aspek pemanfaatannya. Karena bisa menghalangi kita sebagai seorang muslim untuk dzikir kepada Allah dan dari mengerjakan sholat, dan bisa juga menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia, bisa juga akan menghabiskan harta. Oleh karena itu dari ayat ini adalah pendahuluan untuk mengharamkan keduanya (Surat Al-Baqarah Ayat 219, Latin, Terjemah Dan Tafsir).

2) Tafsir QS. Al-Ma'idah (5): 90

Allah berfirman melarang hambanya yang beriman agar jangan sampai mengkonsumsi minuman haram (khamer) dan bermain judi. Disebutkan sebuah riwayat dari amirul mukminin Ali bin Abi Thalib yang mengatakan sebuah permainan catur termasuk kategori maisir. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, dari ayahnya dari Ubais Bin Marhum, dari Hatim, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali.

Musa bin Uqbah mengatakan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Maisir adalah sebuah taruhan. "Orang-orang taruhan pada masa jahiliyah hingga islam datang". Lalu Allah melarang mereka untuk melakukan perbuatan tercela tersebut.

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ali bin Yazid dari Al Qasim, dari Abu Umamah dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi saw, beliau bersabda "jauhilah permainan dadu yang diberi tanda lalu dikocok sedemikian rupa, sebab ia termasuk dari bentuk perjudian".

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah. (Hr. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertarungan. Demikian juga, sudah ada ijma' tentang keharamannya. Sedangkan dalam terminologi ulama, ada beberapa ungkapan: yaitu, semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif).

Kalau begitu, al-maisir (perjudian) mencakupi semua muamalah yang terjadi dengan ketidakjelasan apakah untung atau rugi. Sehingga, ketentuan dasar maysir (perjudian) adalah semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari gharar (ketidakjelasan) serta spekulasi nya, dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia (Kaidah tentang Maysir (Perjudian) Adalah Terlarang, 2011).

c. Bentuk-bentuk maysir dalam pembahasan fuqahah dan hukum

Setelah diteliti pandangan para ulama di dalam menafsirkan pengharaman maysir (judi) sebagaimana di dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 dan Surah al-Baqarah ayat 219 serta sunnah Baginda Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwa maysir yang dibahasakan oleh ulama boleh terjadi dalam beberapa bentuk di antaranya:

1) Maysir al-qimar (perjudian dengan pertarungan harta yang disepakati)

Sebagian besar maysir adalah memiliki unsur qimar yang melibatkan pertarungan harta benda atau uang. Maysir bentuk ini sudah disepakati oleh para ulama tentang hukumnya itu haram. Menurut Imam Malik, ciri utama tentang maysir adalah adanya pihak yang mendapatkan sebuah keuntungan dan pihak yang menanggung rugi (Muchtar, 2017). Keduanya, permainan yang melibatkan pertarungan dalam bentuk sebuah harta (mukhatarah) melalui pertarungan. Maysir dalam bentuk ini diharamkan dan disepakati semua ulama.

2) Maysir al-Law yang disepakati hukum haramnya

Terdapat sebagian dari bentuk perjudian (maysir) yang tidak semestinya melibatkan pertarungan uang atau harta. Perjudian dalam bentuk ini sebagian ulama sepakat menyatakan hukumnya haram karena nas dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya. Ciri utama perjudian dalam bentuk ini adalah

permainannya semata-mata itu bergantung pada nasip, dan tidak bergantung pada pemikiran dan kiraan.

3) Maysir al-Law yang tidak disepakati hukum haramnya

Di kalangan para ulama berselisih tentang pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertarungan uang atau harta, tetapi melibatkan pemikiran, mengira dan menilai sama ada permainan ini hukumnya haram atau tidak (Atika et al., 2023). Dari beberapa pandangan para ulama mengenai permainan ini diantaranya adalah Imam Hanafi yang menyatakan permainan itu pada asalnya haram, kecuali empat permainan, diantaranya lomba kuda, lomba unta, memanah, dan permainan sepasang suami istri. Dari Imam Syafi' menyatakan semua permainan yang bergantung kepada sebuah pemikiran atau pengiraan, dan perancangan strategi itu tidak dilarang, tetapi hukumnya makruh dengan syarat tidak boleh adanya unsur sebuah pertarungan, percakapan yang buruk dan tidak melalaikan ibadah sholat. Dari Imam Hambali, seluruh kegiatan yang tidak ada unsur pertarungan harta, selagi tidak mengandung mudharat ataupun melalaikan dari perkara fardhu pada asalnya hukumnya dibolehkan (Zulfaa, 2018).

d. Jenis-jenis permainan maysir dan turunannya dikalangan masyarakat

- 1) Permainan kartu domino menggunakan uang
- 2) Permainan mesin capit
- 3) Permainan lempar gelang
- 4) Permainan domino online
- 5) Permainan bola gelinding
- 6) Permainan poker online
- 7) Permainan pecah balon
- 8) Permainan ludo king online menggunakan uang
- 9) Permainan higgs slot online
- 10) Permainan menutup lingkaran
- 11) Permainan sabung ayam

- 12) Permainan lempar panah
- 13) Permainan togel online
- 14) Permainan gosok bom
- 15) Permainan slot online
- 16) Permainan dadu online
- 17) Permainan lotre memilih hadiah offline
- 18) Permainan togel offline

e. Adapun hukum dan dalil permainan di atas yaitu:

1) Permainan Domino

Seorang muslim tidak selayaknya menyia-nyiakan waktunya untuk perkara yang tidak bermanfaat atau yang bermudarat (merugikan). Seharusnya, seorang muslim memelihara waktunya dan tidak menghabiskannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat.

Hukum permainan domino, menurut jumhur (mayoritas) ulama, adalah haram, tidak dibedakan baik dengan uang atau tanpa uang. Apabila dengan uang, maka menjadi perjudian. Para salafush shahih telah mengingatkan kita dengan peringatan yang keras terhadap permainan ini, sedangkan permainan dadu telah dilarang dalam Islam, sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa bermain dadu, maka dia sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasul-nya. (HR. Abu Daud: 4938, dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam Sunan Ibnu Majah: 2762, Irwa’ al-Ghalil: 2670, dan Shahih al-Jami’ al-Shaghir: 5629)

Demikian juga, permainan domino tidak diperbolehkan karena semisal dengan dadu, sama saja baik dengan uang atau tanpa uang.

2) Permainan Mesin Capit

Dalam literatur kitab fikih, dijumpai beberapa keterangan yang menyatakan mengenai kebolehan melakukan segala macam bentuk permainan selama masih belum ada unsur yang dilarang

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على
النقل عن هذا الأصل

Artinya: *“Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.”*

Akan tetapi, apabila dalam permainan tersebut mengandung unsur yang diharamkan, seperti terdapat unsur perjudian, maka memainkannya juga dihukumi haram. Sebagaimana dalam kitab Is'adur rofiq, juz 2, halaman 102 berikut,

مَا فِيهِ الْقِمَارُ وَصُورَتُهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرَجَ الْعَوَضَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ
تَكَافُؤِهِمَا وَهُوَ الْمَرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي الْآيَةِ وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ
يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَعْرِمَ أَوْ يَغْلِبَهُ فَيَعْرِمَ فَإِنْ عَدَلَ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ السَّبَقِ وَالرَّمِيِّ بِأَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُ
اللَّاعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْعَوَضِ لِتَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ غَالِبًا وَالْأَصَحُّ حُرْمَتُهُ
أَيْضًا اهـ

Artinya: *Segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian, maka diharamkan. Bentuk perjudian yang telah disepakati para ulama' adalah masing-masing dari dua belah pihak mengeluarkan barang secara berimbang dan inilah yang dimaksud perjudian dalam ayat.*

Aspek keharamannya adalah jika salah satu menang maka pihak yang kalah harus membayar demikian sebaliknya.”

Melihat dari konsep permainan mesin capit dimana seseorang menyerahkan hartanya sebagai perbandingan suatu kemanfaatan yang akan ia terima namun kemanfaatan tersebut bisa jadi berhasil dan bisa jadi gagal didapatkan maka praktek semacam itu termasuk dalam praktek perjudian yang diharamkan.

Sebagaimana dalam keterangan kitab Fatawa Doktor Ramadhan Al-Buaithi, halaman 49 berikut,

الْقَاعِدَةُ الَّتِي تُحَدِّدُ مَعْنَى الْمَيْسِرِ تَتَخَلَّصُ فِي أَنَّ كُلَّ مَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِنْسَانُ مُقَابِلَ مَنْفَعَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْصُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمَيْسِرِ ، وَالْمَيْسِرُ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ

Artinya: *“Konsep yang dapat mendefinisikan praktek perjudian kesimpulannya adalah: bahwa setiap orang yang menyerahkan hartanya sebagai perbandingan suatu kemanfaatan yang akan ia terima namun kemanfaatan tersebut bisa jadi berhasil dan bisa jadi gagal didapatkan maka praktek semacam itu termasuk dalam praktek perjudian.”*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa konsep permainan mesin capit yang mengharuskan seseorang menyerahkan hartanya sebagai perbandingan suatu kemanfaatan yang akan ia terima namun kemanfaatan tersebut bisa jadi berhasil dan bisa jadi gagal didapatkan mengindikasikan praktek semacam itu termasuk dalam praktek perjudian yang diharamkan. (bincangsyariah.com)

3) Permainan Pasar Malam seperti Bola Gelinding, Pecah Balon, Menutup Lingkaran, Lempar Panah dan Lempar Gelang

Jika dikaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya memiliki makna yang sama. Adapun beberapa dalil yang membahas terkait judi yaitu:

Ibnu Sirin mendefinisikan tentang judi sebagai :

كُلُّ لَعِبٍ فِيهِ قِمَارٌ مِنْ شَرْبٍ أَوْ صِبَاحٍ أَوْ قِيَامٍ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ

Semua permainan yang di dalamnya ada qimar, minum, teriak dan berdiri, termasuk judi (Tafsir At Thabrani jilid 3 hal 285)

As-Sa'di menyebutkan bahwa definisi judi (maysir) adalah:

كُلُّ الْمُغَالَبَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا عَوْضٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ

Segala hal yang terkait dengan menang-kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak

(Taysirul Karim Al-Mannan fi Tafsiri Kalamirrahman hal 98)

Al-Qaradawi mendefinisikan judi sebagai :

كُلُّ مَا لَا يَخْلُو اللَّاعِبُ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

Segala permainan dimana para pemainnya akan menang atau kalah (merugi). (Al Halal wal Haram hal 273)

Dalil dan keharaman menurut Al Quran

Al Quran QS Al Baqarah: 219

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, Al Quran QS Al Maidah: 90

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Al Quran QS Al Maidah: 91

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dalil keharaman menurut Hadist

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah (HR. Al-Baihaqi)

Orang yang bermain dadu (judi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya. (HR. Muslim)

Siapa yang memainkan dadu maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya. (HR. Abu Daud)

Kriteria judi menurut syariat ada 4 (empat). Bila salah satu tidak terpenuhi maka ia bukanlah termasuk kategori judi.

1. Pertaruhan 2 pihak atau lebih.

Apabila harta yang dipertaruhkan hanya dari satu pihak saja maka ia bukanlah termasuk perjudian. Misal dua orang si A dan B bertaruh adu panco dengan media taruhan handphone milik si A. Bila pihak B menang maka si B dipersilakan mengambil HP milik si A. namun bila si A yang menang maka tidak ada kewajiban si B utk memberikan HP milik B nya kepada si A.

2. Atas harta.

Harta maksudnya adalah segala sesuatu yg memiliki nilai uang. Didalamnya termasuk uang, benda dan jasa. Pertaruhan yang tidak menggunakan harta bukanlah termasuk judi misalnya pihak yg kalah harus memijit yang menang atau yang kalah dicoreng mukanya pakai kapur putih dsb dsb

3. Ada menang kalah.

Medianya bisa berupa permainan atau undian. Bila sama sama menang atau sama sama kalah maka tidak termasuk judi.

4. Ada perpindahan harta dari yang kalah untuk yang menang

4) Sabung Ayam

Mengadu binatang tidak diperbolehkan dalam Islam sekalipun binatang tersebut adalah binatang haram dalam Islam karena hal tersebut merupakan penyiksaan bagi binatang, menghilangkan nilai binatang tersebut, menghilangkan manfaatnya bila binatang tersebut bukan binatang yang boleh disembelih serta meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu adalah binatang yang perlu disembelih.

Rasulullah SAW. pun melarang kita mengadu binatang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra. berkata:

“Rasulullah SAW. melarang kita untuk mengadu binatang-binatang.”

Dan dalam AL-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam, Allah SWT. berfirman:

“Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada(bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya, dan sebagiannya kamu makan.” (QS. An-Nahl [5]: 16)

“Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu tempat yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl [7]: 16)

“Dan Allah telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. An-Nahl [8]: 16)

Dari beberapa ayat diatas, Allah telah menjelaskan jika hewan serupa kuda, keledai, sapi dan lain-lain gunanya adalah untuk kita tunggangi sebagai kendaraan dan juga hewan halal menurut Islam dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, bukan untuk dipertaruhkan.

Pada hakikatnya, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi binatang dan makhluk hidup lainnya serta melestarikan kehidupan. Allah SWT telah menerangkan di dalam AL-Qur'an, bahwa dia telah menganugerahi manusia dengan kekuasaan yang mencakup segala sesuatu yang ada didunia ini, namun bukan berarti bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hati dan tidak memiliki batasan dalam menggunakan alam sekitarnya hingga rusak. Dan tujuan penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk menjaga dan melestarikan

kehidupan sebagaimana hakikat penciptaan manusia menurut pandangan Islam serta mensyukuri nikmat Allah dalam perbuatan nyata. Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum sabung ayam adalah haram, baik yang di dalamnya mengandung unsur judi maupun tidak.

5) Permainan Slot online

Fenomena Slot Game saat ini memang sedang berada di puncaknya, dari yang tua sampai yang muda semuanya memainkan permainan ini. Dalam literatur kitab fikih, dijumpai beberapa keterangan yang menyatakan mengenai kebolehan melakukan segala macam bentuk permainan selama masih belum ada unsur yang dilarang.

Hal ini sebagaimana dalam keterangan Imam Asy Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, juz 1, halaman 64 berikut;

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل
على النقل عن هذا الأصل

Artinya: *“Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.”*

Akan tetapi, apabila dalam permainan tersebut mengandung unsur yang diharamkan, seperti terdapat unsur perjudian, maka memainkannya juga dihukumi haram. Sebagaimana dalam kitab Is’adur Rofiq, juz 2, halaman 102 berikut,

وَكُلُّ مَا فِيهِ الْقِمَارُ وَصُورَتُهُ الْمَجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرَجَ الْوَعَضَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُؤِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي الْآيَةِ وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَغْرَمَ أَوْ يَغْلِبَهُ فَيَغْرَمَ فَإِنْ عَدَلَ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ السَّيِّئِ وَالرَّمِيِّ بِأَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُ اللَّاعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْوَعَضِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ غَالِبًا وَالْأَصَحُّ حُرْمَتُهُ أَيْضًا اهـ

Artinya : *Segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian, maka diharamkan. Bentuk perjudian yang telah disepakati para ulama' adalah masing-masing dari dua belah pihak mengeluarkan barang secara berimbang dan inilah yang dimaksud perjudian dalam ayat. Aspek keharamannya adalah jika salah satu menang maka pihak yang kalah harus membayar demikian sebaliknya.*”

Melihat dari game slot yang merupakan jenis permainan judi slot dan hanya akan bekerja setelah pemain memasukkan koin atau setelah deposit kepada bandar situs judi slot online, maka praktek semacam itu termasuk dalam praktek perjudian yang diharamkan.

Sebagaimana dalam keterangan kitab Fatawa Doktor Ramadhan Al-Buaithi, halaman 49 berikut,

الْقَاعِدَةُ الَّتِي تُحَدِّدُ مَعْنَى الْمَيْسِرِ تَتَخَلَّصُ فِي أَنَّ كُلَّ مَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِنْسَانُ مُقَابِلَ
مَنْفَعَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْصُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمَيْسِرِ ،
وَالْمَيْسِرُ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ

Artinya: “*Konsep yang dapat mendefinisikan praktek perjudian kesimpulannya adalah: bahwa setiap orang yang menyerahkan hartanya sebagai perbandingan suatu kemanfaatan yang akan ia terima namun kemanfaatan tersebut bisa jadi berhasil dan bisa jadi gagal didapatkan maka praktek semacam itu termasuk dalam praktek perjudian.*”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa game slot merupakan jenis permainan yang diharamkan, karena didalamnya terdapat judi slot yang menggunakan mesin dan meminta para pemain untuk memasukkan koin atau deposit kepada bandar situs judi slot online. (<https://bincangsyariah.com>)

6) Permainan Togel

Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore prize. Kata TOGEL sendiri berasal dari singkatan TOTO GELAP yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut.

Para ulama sepakat akan haramnya judi. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jika dipersyaratkan ada taruhan dari dua belah pihak, yaitu yang menang itulah yang berhak dapat hadiah, maka seperti ini adalah judi yang haram. Bahkan seperti ini termasuk dosa besar. (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 39: 407)

Hakekat togel adalah judi. Di dalamnya ada taruhan dari setiap peserta yang membeli 2 atau 4 deret nomor ke penyelenggara Togel. Penyelenggara akan mengundi (mengacak nomor menggunakan rumus-rumus) dan jika nomor yang telah dibeli oleh peserta terpilih, maka peserta tersebut akan mendapatkan hasil taruhan yang berlipat ganda, tergantung dari berapa deret nomor yang mereka tebak dengan benar. Tak bisa dielakkan, ini adalah senyata-nyatanya judi masal.

Mengingat bahwa togel dapat memberikan bahaya bagi pelakunya, maka kita perlu menyinggung sebagian dalil tentang haramnya perjudian. Allah Ta'ala berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
[البقرة : 219]

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS. Al-Baqoroh : 219)

Togel mengandung mudharat (bahaya dan kerugian) yang amat besar, baik bagi bandar dan pengedar kupon togel, maupun para pemain dan peserta togel. Mereka telah menghadapkan dirinya kepada larangan Allah, karena telah memakan harta manusia dengan cara batil dan haram. Selain itu, togel juga dapat menyebabkan kebangkrutan, menciptakan permusuhan dan kebencian antar pelaku. Si bandar juga telah menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya dalam perkara yang Allah haramkan demi membesarkan perutnya dengan uang yang haram. (<https://markazdakwah.or.id>)

Jika diperhatikan maysir yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan beberapa macam berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan kartu, hewan, mesin ketangkasan, internet, video dan berbagai jenis permainan olahraga (Karli et al., 2023). Selain itu masih banyak maysir (perjudian) yang berkembang di masyarakat, semisal adu doru yaitu maysir dengan menggunakan burung merpati, yang mana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya dijagokan mencapai garis finis paling awal.

Adapun yang paling marak biasanya saat adanya piala dunia, baik di desa maupun di kota, masyarakat tua dan muda sibuk bertaruh dengan mereka menjagokan timnya masing-masing, bahkan permainan seperti catur pun kadang dijadikan judi (Muchtar, 2017). Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan permainan kartu remi, rolet, domino, dan dadu. Namun yang paling marak di masyarakat pedesaan yaitu permainan togel yang dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih dan apabila dapat menebak dengan tepat maka si pembeli akan mendapatkan hadiah beribu-ribu kali lipat dari jumlah uang yang sebelumnya dipertaruhkan.

f. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Maysir (perjudian)

1) Faktor keimanan

Seorang muslim diwajibkan untuk taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan hampir seluruh wilayah Indonesia bagi pemeluk agama, seringkali orang-orang pemeluk agama melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri (Sari & Ledista, 2022).

Apabila dilandasi oleh setiap aturan hukum agama yang dianutnya, mereka mungkin tidak akan berani melakukan transaksi yang dilarang seperti dalam Islam mengharamkan transaksi maysir. Rendahnya akhlak dan perilaku yang dilakukan tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh maysir tersebut, sehingga kalangan masyarakat sangat terpengaruh (Habiburrahman et al., 2020). Bagi masyarakat setempat agar dapat diberikan edukasi atau sebuah pemahaman terkait larangan transaksi maysir yang diharamkan guna membangun kesadaran bagi mereka dalam menghentikan sebuah transaksi maysir yang merusak kepribadian dan akhlak agama.

2) Faktor Sosial dan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang sangat rendah, maysir sering dianggap sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Sari & Ledista, 2022).

3) Faktor lingkungan

Lingkungan yang bisa dikategorikan sebuah pemicu perilaku maysir diantaranya adalah tekanan dari kelompok atau teman-teman, atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam maysir (Sari & Ledista, 2022). Sedangkan metode transaksi yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengatakan para penjudi yang berhasil menang akan memberikan kesan terhadap calon penjudi bahwasanya kemenangan dalam perjudian adalah suatu

yang mudah dalam meraih kemenangan padahal kenyataannya kemungkinan menang sangat sedikit atau kecil (Atika et al., 2023).

4) Faktor belajar

Sangat benar dan masuk akal jika faktor belajar sangat memiliki efek yang sangat besar terhadap transaksi maysir, terutama menyangkut sebuah keinginan seseorang untuk terus melakukan transaksi maysir (Atika et al., 2023). Sesuatu yang pernah melakukan transaksi maysir yang dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan di pikiran seseorang yang melakukan transaksi maysir dan sewaktu-waktu akan diulangi lagi. Demikian teori inilah yang dimaksud dalam faktor belajar sering disebut *Reinforcement Theory* yang mana mengatakan bahwasanya perilaku tertentu yang akan cenderung diperkuat atau dilindungi apabila, diikuti oleh pemberian sebuah hadiah atau sesuatu yang menyenangkan (Febrianti et al., 2023).

g. Dampak negatif yang ditimbulkan dari maysir (berjudi) diantaranya:

- 1) Berjudi dapat menyebabkan kehancuran suatu rumah tangga.
- 2) Berjudi dapat menyebabkan rusaknya imam.
- 3) Berjudi dapat mengakibatkan kesyirikan.
- 4) Berjudi hanya akan menghabiskan waktu.
- 5) Berjudi akan mengakibatkan malas bekerja dan berdoa.
- 6) Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat

h. Cara untuk menghindari perilaku berjudi (maysir) adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari lebih dalam terkait bahaya berjudi bagi diri sendiri, keluarga, dan kalangan masyarakat. Dengan begitu seseorang akan paham pentingnya menghindari perjudian (maysir).
- 2) Selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.
- 3) Bertakwalah dimana engkau berada.
- 4) Selalu membaca Al-Qur'an dengan memahami maknanya.

- 5) Selalu mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
- 6) Jangan pernah sampai mengunjungi tempat perjudian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif kualitatif berupa Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pemahaman Masyarakat Kajoran dan Kaliangkrik mengenai transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kaliangkrik Magelang lokasi penelitian yang terdapat beberapa desa antara lain Desa Kaliangkrik, Desa Ngawonggo dan Desa Ngargosoko Kecamatan Kaliangkrik Magelang.

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung dari bulan Januari 2024 dan selesai pada bulan Juli 2024.

C. Subjek dan Objek

Subjek penelitian adalah sumber informasi yang terkait dengan penelitian dan dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita bicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat setempat yang berusia 15 sampai dengan usia 50 keatas. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah potret pemahaman masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang terkait transaksi maysir yang dilarang dalam Islam.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari responden

(Rijali, 2019). Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik. Responden tersebut terpilih karena menjadi pertimbangan yang lebih memahami tentang bagaimana transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik Magelang.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain seperti buku, jurnal, dan penelitian yang terkait dengan tema potret pemahaman masyarakat terhadap transaksi yang dilarang (maysir) dalam Islam.

E. Instrumen Penelitian

Menurut (Miles & Huberman, 2007) penelitian kualitatif salah satu peneliti yang bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Untuk mengumpulkan data dari responden, diperlukan adanya instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan masyarakat di daerah Kecamatan Kaliangkrik.

Adapun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara dengan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar pertanyaan

Indikator	Instrumen
Transaksi yang dilarang dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Saudara/Saudari tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam? 2. Menurut Saudara/Saudari apa saja transaksi yang dilarang didalam Islam yang pernah Saudara/Saudari ketahui di Desa ini?

Maysir	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam? 4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang hukum maysir di dalam Islam? 5. Apakah Saudara/Saudari pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir? 6. Jika ya, apa alasan Saudara/Saudari terlibat dalam transaksi tersebut? 7. Apakah Saudara/Saudari mengetahui pertunjukan adu ayam? 8. Menurut Saudara/Saudari permainan adu ayam termasuk judi atau tidak? 9. Bagaimana pemahaman Saudara/Saudari terkait hukum adu ayam di dalam Islam? 10. Apakah Saudara/Saudari pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll. 11. Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara/Saudari ketahui? 12. Menurut Saudara/Saudari permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak? 13. Apakah Saudara/Saudari pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya? 14. Apakah Saudara/Saudari tahu dampak negatif yang ditimbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)? 15. Apakah Saudara/Saudari pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan?
--------	--

	16. Apakah Saudara/Saudari berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?
--	---

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu varian dari metode pengumpulan data yang memiliki karakter metodologis yang kuat. Metode observasi bukan hanya proses mengamati dan merekam tindakan, melainkan juga dapat memberikan kemudahan informasi yang didapat dari lokasi penelitian (Sugiyono, 2015). Dalam kegiatan observasi ini, peneliti menggunakan Teknik observasi partisipatif, dengan begitu peneliti mengamati secara langsung ke lapangan yang akan dilakukan penelitian. Dalam hal ini lokasi yang peneliti amati yaitu di Masyarakat Kaliangkrik Magelang yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti meminta izin untuk menganalisa masyarakat terkait pemahaman masyarakat mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam. Hasil observasi tersebut digunakan peneliti sebagai sumber rujukan untuk pengolahan data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal atau semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Sugiyono, 2015). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian, dari laporan kegiatan, foto-foto dokumenter. Dokumentasi ini dalam penelitian adalah instrumen penelitian dan foto-foto penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah didapatkan adalah analisis interaksi model yang telah dikembangkan oleh (Miles & Huberman, 2007) . Diantaranya:

1. *Data collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan tahap awal untuk mengumpulkan dan mencari informasi terkait data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga mengumpulkan data sekunder berupa buku atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. *Data reduction* (reduksi data)

Tahap data ini berfungsi untuk menganalisis data yang bertujuan untuk membuat data lebih mudah dipahami dan diolah. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas terkait kegiatan transaksi pada masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang, sehingga dapat menarik kesimpulan.

3. *Data display* (penyajian data)

Tahap berikutnya adalah penyajian data yang menjelaskan proses dalam mengkomunikasikan hasil analisis data atau informasi yang telah diolah dengan cara yang mudah dipahami dan menarik bagi audiens atau pemakai data. Data yang sudah ada akan disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, penjelasan singkat, dan hubungan antara bentuk variabel lainnya yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan membuat keputusan yang lebih baik.

4. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Terakhir, adalah proses mengambil kesimpulan atau informasi yang bermanfaat dari data yang telah dianalisis. Proses ini bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya secara sistematis untuk menemukan data dan informasi yang tersembunyi di dalamnya. Adapun selama prosesnya masih bersifat sementara dan akan terus berkembang dengan adanya penemuan data-data yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Dan Pembahasan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dengan wawancara langsung dengan hasil yang didapatkan sebanyak 45 responden.

Hasil dari penelitian serta pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini menggambarkan pemahaman masyarakat Kecamatan Kaliangkrik terhadap transaksi maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kaliangkrik merupakan Kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 34 Km dari Kota Mungkid, Ibu kota Kabupaten Magelang ke arah barat laut dan pusat pemerintahannya berada di Desa Kaliangkrik dan Kecamatan Kaliangkrik berada di lereng Gunung Sumbing sehingga tempatnya berhawa sejuk.

Kecamatan Kaliangkrik terdiri dari 20 desa dengan sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai petani sayur. Adapun batas wilayah Kecamatan Kaliangkrik meliputi:

Sebelah utara	: Kecamatan Windusari
Sebelah timur	: Kecamatan Bandongan
Sebelah barat	: Kecamatan Kajoran
Sebelah selatan	: Kecamatan Tempuran

Luas wilayah 5.734 Ha. Sebagian besar di wilayah Kecamatan Kaliangkrik Magelang merupakan daerah bergelombang dan curam. Topografi datar 48 Ha, bergelombang 978 Ha, Curam 3.027 Ha, dan sangat curam 1.681 Ha, dengan ketinggian wilayah diantara 450m di atas permukaan laut dan ketinggian eara-rata 3300 m di atas permukaan laut. Kecamatan Kaliangkrik juga merupakan daerah yang sangat sejuk dengan

suhu rata-rata 22 C dengan kelembaban udara 60% dan curah hujan rata-rata 2995 mm/tahun.

Peneliti telah melakukan wawancara dan dokumentasi terkait pemahaman masyarakat Kecamatan Kaliangkrik terhadap transaksi Maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam di beberapa desa antara lain: Desa Kaliangkrik, Desa Ngawonggo dan Desa Ngargosoko Kecamatan Kaliangkrik Magelang. Wawancara dalam penelitian ini melibatkan 15 responden dari Desa Kaliangkrik, 15 responden dari Desa Ngawonggo dan 15 responden dari Desa Ngargosoko dan total keseluruhan 45 responden.

2. Pemahaman masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang mengenai transaksi Maysir yang dilarang dalam Islam.

Penelitian yang dilakukan di kecamatan Kaliangkrik magelang mengambil tiga desa di kecamatan tersebut, diantaranya desa Ngargosoko dikarenakan berdasarkan hasil survei awal yang telah saya lakukan sebelumnya ketika saya KKN saya melihat bahwa masyarakat di ngargosoko telah melakukan sebuah transaksi. Namun belum diketahui apakah masyarakat di Desa Ngargosoko Magelang sudah memahami tentang transaksi maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam atau belum. Desa yang pilih oleh peneliti selanjutnya adalah Desa Ngawonggo dan Desa Kaliangkrik dikarenakan desa tersebut mempunyai akses internet yang bagus dan peneliti sebelumnya sudah mengonfirmasikan terhadap kecamatan terkait 2 desa yang peneliti akan jadikan sebuah penelitian. Pihak kecamatan menyarankan untuk desa yang akan menjadi tempat penelitian adalah Desa Ngawonggo dan Desa Kaliangkrik, dikarenakan desa tersebut akses internet yang bagus dan kondisi masyarakatnya lumayan ramai untuk memudahkan peneliti bisa mendapatkan permasalahan lebih lanjut tentang judi online serta transaksi maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam.

Peneliti mengambil sebanyak lima belas responden di setiap desa tersebut dengan latar belakang usia 15 sampai dengan usia 50 keatas, dari setiap responden yang peneliti ambil, keseluruhannya ditemui secara acak

tanpa kriteria lain selain usia. Penelitian ini dilakukan dengan mengajukan sekitar 16 pertanyaan kepada setiap responden yang ditemui secara acak hingga memenuhi jumlah kuota yang dibutuhkan, yaitu 45 orang dari tiga desa.

Lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang diambilnya sebagai tempat penelitian yang pertama dikarenakan medannya sudah dikuasai oleh peneliti, sebab peneliti pernah melakukan KKN di Kecamatan Kaliangkrik selama satu bulan. Berangkat dari hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dimulai dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah dibuat.

Sebelum peneliti mewawancarai semua informan dari 16 pertanyaan, peneliti memberikan sebuah gambar dalam bentuk fisik kepada informan yang nantinya informan tersebut akan memilih manakah gambar yang termasuk permainan judi (maysir) yang dilarang di dalam Islam yang sebenarnya dari semua gambar tersebut adalah transaksi atau permainan yang tergolong judi (maysir). Dengan begitu peneliti tahu bagaimana pemahaman informan terkait transaksi (maysir) dan kegiatan turunannya yang dilarang di dalam Islam, sebelum peneliti memulai untuk mewawancarai informan dan edukasi kepada informan. Dari gambar yang peneliti berikan untuk informan untuk memilih ada 16 gambar atau transaksi-transaksi yang semuanya tergolong dalam unsur maysir (judi) yang sebenarnya permainan tersebut semuanya menggunakan uang untuk mendapatkan keuntungan atau hadiah seperti permainan domino, permainan mesin capit, permainan lempar gelang, permainan domino online, permainan bola gelinding, permainan poker online, permainan pecah balon, permainan ludo king online, permainan higgs slot online, permainan menutup lingkaran, permainan sabung ayam, permainan lempar panah, permainan togel online, permainan gosok bom, permainan slot online, permainan dadu online, permainan lotre memilih hadiah offline (main cabut-cabut), dan permainan togel offline.

Peneliti melanjutkan penelusuran data terhadap 45 informan yang memilih gambar-gambar manakah yang bukan termasuk judi. Ternyata dari hasil gambar tersebut bahwasannya 21 informan paham tentang gambar tersebut mereka mengatakan semua gambar tergolong dalam transaksi judi. Karena dari penjelasan informan yang mengatakan transaksi atau permainan itu semua judi karena semua permainan menggunakan persyaratan berupa uang yang nantinya ada yang kalah dan ada yang menang itu tergolong taruhan juga mengandung unsur adu nasib oleh karena itu permainan tersebut semua termasuk judi yang dilarang di dalam Islam.

Tetapi 24 informan memilih bahwa permainan tersebut bukan judi seperti permainan mesin capit, permainan lempar gelang, permainan domino online, permainan bola gelinding, permainan poker online, permainan pecah balon, permainan higgs slot online, permainan menutup lingkaran, permainan lempar panah, permainan gosok bom, permainan lotre memilih hadiah offline yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan keuntungan atau hadiah menurut mereka permainan itu semua bukan termasuk judi tetapi sebuah hiburan yang menggunakan kepintaran atau strategi.

Jika dikaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya memiliki makna yang sama. Adapun beberapa dalil yang membahas terkait judi yaitu:

As-Sa'di menyebutkan bahwa definisi judi (maysir) adalah:

كُلُّ الْمُعَالِبَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا عَوَضٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ

Segala hal yang terkait dengan menang-kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak

(Taysirul Karim Al-Mannan fi Tafsiri Kalamirrahman hal 98)

Al-Qaradawi mendefinisikan judi sebagai:

كُلُّ مَا لَا يَخْلُو الْأَعْبُ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

Segala permainan dimana para pemainnya akan menang atau kalah (merugi). (Al Halal wal Haram hal 273)

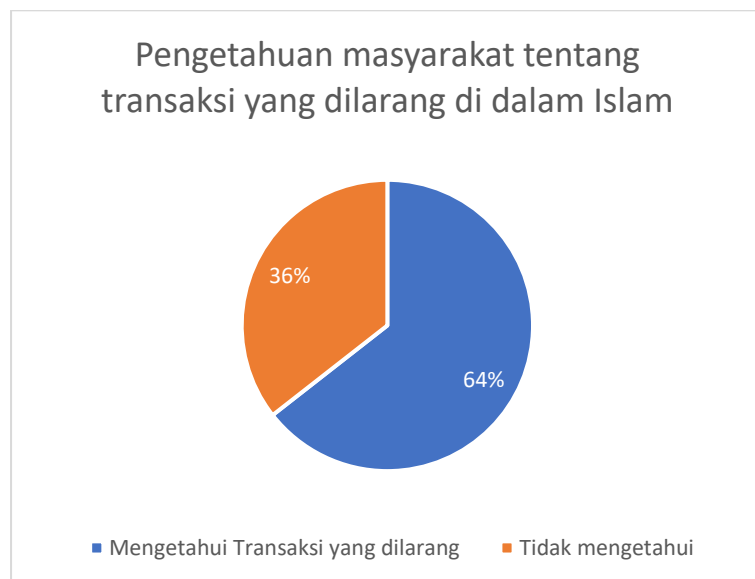
Dalam Al Quran QS Al Maidah: 90

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al Quran QS Al Maidah: 91)

Informan yang mengatakan permainan tersebut bukan termasuk judi 75% adalah laki-laki dan hampir seluruhnya hanya mengenyam Pendidikan enam hingga 9 tahun saja. Tidak dipahaminya transaksi dalam Islam menunjukkan bahwa pendidikan mereka memiliki potensi besar dari Masyarakat yang tidak tahu banyak berusia 55 tahun dan Sebagian lainnya di usia sekitar 25 tahun. Dari keseluruhan yang mengatakan gambar yang peneliti berikan yang sebenarnya itu semua adalah permainan judi yang dilarang dalam Islam 11 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain, 8 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian dan 3 lainnya tidak tau belum kerja. Setelah peneliti melakukan penelusuran awal dengan cara memberikan gambar-gambar untuk para informan memilih, peneliti memulai mewawancarai informan dengan 16 pertanyaan sekaligus memberikan edukasi terhadap pertanyaan yang peneliti berikan terhadap informan yang belum memahami tentang transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam.

Penelitian yang dilakukan menggali bentuk pengetahuan masyarakat Kecamatan Kaliangkrik mengenai apa saja transaksi yang dilarang dalam Agama Islam dan pemahaman Masyarakat tentang transaksi maysir serta bentuk perjudian. Dari wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 29 responden mengetahui terkait transaksi yang dilarang di dalam Islam, sedangkan 16 responden lainnya menyatakan tidak tahu terkait transaksi yang dilarang di dalam Islam. Seluruh responden yang tidak mengetahui tentang transaksi yang dilarang didalam Islam 75% adalah laki-laki dan hampir seluruhnya hanya mengenyam Pendidikan enam hingga 9 tahun saja. Tidak dipahaminya transaksi dalam Islam menunjukkan bahwa Pendidikan mereka memiliki potensi besar terhadap pengetahuan tentang transaksi

tersebut. Sebagian besar dari masyarakat yang tidak tahu banyak berusia sekitar 50 tahun dan sebagian lainnya di usia sekitar 20 tahun. Dari keseluruhan yang tidak mengetahui transaksi dalam Islam 5 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain, 8 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian dan 3 lainnya tidak atau belum bekerja.



Tabel 3. Data Responden tentang Transaksi yang Dilarang

	Masyarakat yang mengetahui	Masyarakat yang tidak mengetahui
Jenis Kelamin	7 dari 11 perempuan 20 dari 35 laki-laki	4 dari 11 perempuan 14 dari 35 laki-laki
Usia	Belasan tahun: 2 orang 20an tahun: 19 orang 30an tahun: 4 orang 40an tahun: 2 orang 50an tahun: 4 orang	Belasan tahun: 3 orang 20an tahun: 3 orang 30an tahun: 1 orang 40an tahun: 2 orang 50an tahun: 6 orang

Tingkat Pendidikan	SMA/SMK: 17 orang SD/MI: 5 orang SMP: 8 orang S1: 1 orang	SMA/SMK: 3 orang SD/MI: 5 orang SMP: 6 orang
Pekerjaan	9 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 15 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 5 lainnya tidak atau belum bekerja.	5 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 8 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 3 lainnya tidak atau belum bekerja.

Setelah mengetahui dan menggali dengan seksama pemahaman masyarakat Kaliangkrik, peneliti melanjutkan dengan spesifik tentang pemahaman Masyarakat akan transaksi-transaksi tersebut di desa masing-masing para informan. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwasannya Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik dari 45 responden menyatakan bahwa 29 informan tidak tahu tentang transaksi yang dilarang dalam Islam yang berada di Kecamatan Kaliangkrik dan 16 lainnya menyatakan tahu terkait transaksi yang dilarang dalam Islam yang ada di kecamatan Kaliangkrik. Berkaitan dengan pengetahuan tersebut Sebagian besar informan yang menyatakan tahu tentang transaksi yang dilarang di dalam Islam ternyata tidak mengetahui wujud transaksi yang dilarang tersebut ada di desa mereka.

Dari 16 informan yang mengetahui terkait transaksi yang dilarang dalam Islam yang ada di Kecamatan Kaliangkrik sebagian besar berusia 19-55 tahun. Sebagian yang mengetahui transaksi yang dilarang dalam Islam di Kaliangkrik rata-rata berjenis kelamin laki-laki 14 orang dan perempuan 2 orang yang mengetahui transaksi yang dilarang didalam Islam yang ada di kecamatan Kaliangkrik, seperti transaksi penipuan dalam jual beli hasil pertanian, transaksi pinjam meminjam dengan nominal lebih, transaksi

mengurangi timbangan saat jual beli, transaksi judi togel, transaksi judi kartu serta transaksi minuman keras. Dari informan yang mengetahui itu sebagian besar Pendidikan akhir SMA, dan pekerjaan 8 orang pegawai, 6 orang bisnis atau mempunyai usaha sendiri dan 2 orang belum bekerja.

Dari transaksi yang dilarang di atas sudah jelas Islam melarangnya seperti yang disebutkan dalam Al Quran QS Al Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (Al Quran QS Al Maidah: 90)

Dari 29 responden tidak tahu tentang transaksi yang dilarang dalam Islam yang ada di Kecamatan Kaliangkrik. Sebagian besar berusia 50 tahun yang berjenis kelamin laki-laki 24 orang dan perempuan 5 orang yang tidak mengetahui transaksi yang dilarang dalam Islam yang ada di kecamatan Kaliangkrik. Selanjutnya dari informan yang tidak mengetahui sebagian besar rata-rata Pendidikan akhir SMP dan dari keseluruhan yang tidak mengetahui transaksi dalam Islam yang ada di Kaliangkrik 13 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain, 11 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian dan 5 lainnya tidak atau belum bekerja.



Tabel 4. Data Responden tentang Praktik Transaksi Terlarang

	Masyarakat yang mengetahui	Msyarakat yang tidak mengetahui
Jenis Kelamin	7 dari 11 perempuan 20 dari 35 laki-laki	4 dari 11 perempuan 14 dari 35 laki-laki
Usia	Belasan tahun: 2 orang 20an tahun: 19 orang 30an tahun: 4 orang 40an tahun: 2 orang 50an tahun: 4 orang	Belasan tahun: 3 orang 20an tahun: 3 orang 30an tahun: 1 orang 40an tahun: 2 orang 50an tahun: 6 orang
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK: 15 orang SD/MI: 8 orang SMP: 8 orang	SMA/SMK: 3 orang SD/MI: 5 orang SMP: 6 orang
Pekerjaan	8 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 6 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 2 lainnya tidak atau belum bekerja.	13 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 11 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 5 lainnya tidak atau belum bekerja.

Pengetahuan Masyarakat yang menjadi informan tentang maysir atau perjudian tidaklah lengkap jika tidak ditanyakan bagaimana pemahaman mereka tentang hukum maysir di dalam Islam. Secara serentak, mereka mengatakan tidak memahami bagaimana hukum maysir tersebut. Tetapi Ketika ditanyakan mengenai haram atau halalnya maysir tersebut bagi mereka, maka hanya 2 orang dari seluruh informan yang mengatakan belum paham sedangkan seluruhnya dengan tegas menyatakan bahwa maysir itu haram. Kemungkinan yang terjadi pada pertanyaan sebelumnya adalah dimungkinkan mereka tidak memahami hukumnya secara lengkap atau hukumnya beserta dalil yang berkaitan tetapi mereka sudah memiliki dasar pemahaman yang singkat karena sudah diajarkan sedari kecil bahwa perjudian itu dilarang di dalam Islam.

Para informan yang dipilih secara acak kebanyakan dua pertiga dari mereka mendapatkan Pendidikan hingga sekolah menengah atas dan bawah, sedangkan sepertiga sisanya hanya mengenyam Pendidikan dasar. Mereka mengatakan transaksi judi itu haram tapi tidak mengetahui transaksi perjudian yang haram itu seperti apa. Kata maysir belum familiar di masyarakat Kecamatan Kaliangkrik tetapi diistilahkan judi mereka tahu terkait hukumnya haram tetapi masih banyak masyarakat kecamatan Kaliangkrik melakukan transaksi maysir (judi) karena mereka berkeyakinan judi secara offline seperti permainan di pasar malam, permainan mesin capit, permainan lempar gelang, permainan bola gelinding, permainan pecah balon, permainan menutup lingkaran, permainan lempar panah tepat sasaran, dan permainan lotre itu semua bukan termasuk judi (maysir) tetapi sebuah hiburan yang menggunakan kepintaran atau strategi.

Jika dikaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya memiliki makna yang sama. Adapun beberapa dalil yang membahas terkait judi yaitu:

As-Sa'di menyebutkan bahwa definisi judi (maysir) adalah:

كُلُّ الْمُغَالَبَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا عَوْضٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ

Segala hal yang terkait dengan menang-kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak (Taysirul Karim Al-Mannan fi Tafsiri Kalamirrahman hal 98)

Al-Qaradawi mendefinisikan judi sebagai :

كُلُّ مَا لَا يَخْلُو اللَّاعِبُ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

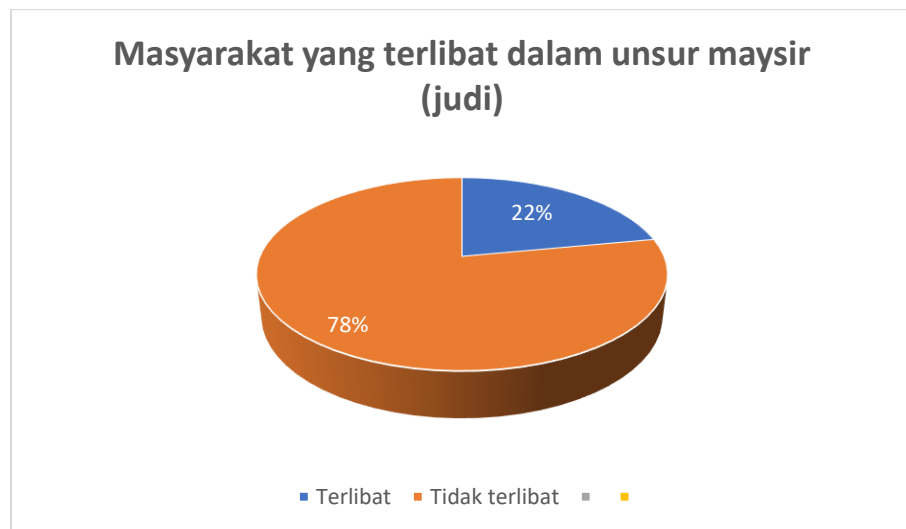
Segala permainan dimana para pemainnya akan menang atau kalah (merugi). (Al Halal wal Haram hal 273)

Keyakinan Masyarakat tersebut dikarenakan pemahaman transaksi maysir dan tingkat pemahaman masyarakat kecamatan Kaliangkrik masih sebatas tahu, tetapi belum memiliki pemahaman yang baik dan mendalam. Fenomena seperti ini terjadi karena keyakinan mereka dianggap lebih tinggi tingkatannya dari pada sebuah teori yang dilegalkan dan ditetapkan dalam undang-undang atau syariat agama Islam.

Setelah mempertanyakan pengetahuan halal haramnya perjudian, Peneliti melanjutkan pertanyaan tentang keterlibatan para informan akan perjudian yang ada di desa-desa mereka. Dari 45 responden di Kecamatan Kaliangkrik 10 responden terlibat dalam unsur maysir sedangkan 35 responden tidak pernah terlibat dalam transaksi maysir yang dilarang di dalam Islam. Seluruh responden yang terlibat dalam transaksi yang dilarang dalam Islam 75% adalah laki-laki dan hampir seluruhnya hanya mengenyam Pendidikan enam hingga 9 tahun saja.

Masyarakat yang terlibat dalam transaksi yang dilarang (maysir) di dalam Islam menunjukkan bahwa Pendidikan mereka memiliki potensi besar terhadap pengetahuan tentang transaksi tersebut. Sebagian besar dari masyarakat yang terlibat dalam perjudian (maysir) banyak berusia sekitar 20 tahun dan sebagian lainnya di usia sekitar 30 tahun. Dari keseluruhan yang terlibat dalam transaksi maysir 8 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain, 1 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian dan 1 tidak atau belum bekerja. Seluruh informan yang terlibat

dengan maysir, penyebab paling dominan adalah faktor lingkungan dan sosial mereka. Kebanyakan mereka mengaku diajak oleh teman sehingga susah untuk menolak dan menghindari dari ajakan tersebut. Keterlibatan para informan diikuti dengan pemahaman mereka tentang haramnya perjudian tersebut.



Tabel 5. Data Responden yang Terlibat Judi

	Masyarakat yang terlibat	Masyarakat yang tidak terlibat
Jenis Kelamin	7 dari 12 perempuan 23 dari 33 laki-laki	5 dari 12 perempuan 10 dari 33 laki-laki
Usia	Belasan tahun: 2 orang 20an tahun: 19 orang 30 an tahun: 4 orang 40an tahun: 2 orang 50an tahun: 4 orang	Belasan tahun: 3 orang 20an tahun: 3 orang 30 an tahun: 1 orang 40an tahun: 2 orang 50an tahun: 6 orang
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK: 15 orang SD/MI: 8 orang SMP: 8 orang	SMA/SMK: 3 orang SD/MI: 5 orang SMP: 6 orang

Pekerjaan	8 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 1 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 1 lainnya tidak atau belum bekerja.	16 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 13 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 6 lainnya tidak atau belum bekerja.
-----------	--	--

Pemahaman akan maysir oleh penduduk Kaliangkrik berlanjut pada sebuah contoh yang sangat umum di pedesaan bahkan di Indonesia. Salah satu perjudian yang sangat umum di Masyarakat adalah adu ayam. Mengenai pertunjukan adu ayam, seluruh informan masyarakat mengetahui pertunjukan adu ayam itu termasuk judi. Hanya ada satu informan yang menyatakan bahwa kegiatan adu ayam dibolehkan ketika tidak menggunakan uang. Hal ini diyakini oleh informan tersebut karena mereka melakukan adu ayam hanya sekedar hiburan dan mengetes kejagoan ayam ketika diadu atau ditarungkan.

Biarpun tidak menggunakan uang mengadu binatang tidak diperbolehkan dalam Islam sekalipun binatang tersebut adalah binatang haram dalam Islam karena hal tersebut merupakan penyiksaan bagi binatang, menghilangkan nilai binatang tersebut, menghilangkan manfaatnya bila binatang tersebut bukan binatang yang boleh disembelih serta meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu adalah binatang yang perlu disembelih.

Rasulullah SAW. pun melarang kita mengadu binatang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra. berkata :

“Rasulullah SAW. melarang kita untuk mengadu binatang-binatang.”

Dan dalam AL-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam, Allah SWT. berfirman :

“Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya, dan sebagiannya kamu makan.” (QS. An-Nahl[5] : 16)

“Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu tempat yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl[7] : 16)

“Dan Allah telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. An-Nahl[8] : 16)

Dari beberapa ayat diatas, Allah telah menjelaskan jika hewan serupa kuda, keledai, sapi dan lain-lain gunanya adalah untuk kita tunggangi sebagai kendaraan dan juga hewan halal menurut Islam dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, bukan untuk dipertaruhkan.

Pada hakikatnya, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi binatang dan makhluk hidup lainnya serta melestarikan kehidupan. Allah SWT telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, bahwa dia telah menganugerahi manusia dengan kekuasaan yang mencakup segala sesuatu yang ada didunia ini, namun bukan berarti bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hati dan tidak memiliki batasan dalam menggunakan alam sekitarnya hingga rusak. Dan tujuan penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk menjaga dan melestarikan kehidupan sebagaimana hakikat penciptaan manusia menurut pandangan Islam serta mensyukuri nikmat Allah dalam perbuatan nyata.

Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum sabung ayam adalah haram, baik yang di dalamnya mengandung unsur judi maupun tidak.

Adapun penelusuran selanjutnya dari peneliti yang menggali data terkait judi online dari 45 informan, 22 informan pernah melihat iklan judi online seperti di Instagram dan Facebook, sedangkan 23 informan lainnya belum pernah melihat iklan judi online. Seluruh informan yang pernah melihat iklan judi online 81% adalah laki-laki hampir seluruhnya hanya mengenyam

Pendidikan delapan hingga 12 tahun saja. Dikarenakan responden yang pernah melihat iklan judi online dengan usia rata-rata 18-34 tahun dan informan yang tidak pernah melihat iklan judi online dengan usia rata-rata 35-55 tahun. Dari keseluruhan yang pernah melihat iklan judi online 14 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain, 3 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian dan 5 lainnya belum bekerja atau masih pelajar.



Tabel 6. Data Responden yang Pernah Lihat Iklan Judi Online

	Masyarakat pernah melihat iklan judi online	Masyarakat yang tidak pernah melihat iklan judi online
Jenis Kelamin	5 dari 9 perempuan 26 dari 36 laki-laki	4 dari 9 perempuan 19 dari 36 laki-laki
Usia	Belasan tahun: 4 orang 20an tahun: 15 orang 30an tahun: 2 orang 40an tahun: 6 orang 50an tahun: 2 orang	Belasan tahun: 4 orang 20an tahun: 6 orang 30an tahun: 1 orang 40an tahun: 2 orang 50an tahun: 3 orang

Tingkat Pendidikan	SMA/SMK: 13 orang SD/MI: 7 orang SMP: 7 orang	SMA/SMK: 4 orang SD/MI: 8 orang SMP: 6 orang
Pekerjaan	14 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 3 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 5 lainnya tidak atau belum bekerja.	9 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 6 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 8 lainnya tidak atau belum bekerja.

Terkait aplikasi yang mengandung unsur judi online yang masyarakat Kecamatan Kaliangkrik mengetahuinya dari 45 informan 20 informan tidak mengetahui terkait aplikasi yang mengandung unsur judi online sedangkan 25 informan mengetahui aplikasi online yang mengandung unsur judi seperti aplikasi slot, aplikasi zeus, aplikasi domino kiw-kiw, aplikasi tokyo 88, aplikasi hoki 178, aplikasi parley.

Fenomena Slot Game saat ini memang sedang berada di puncaknya, dari yang tua sampai yang muda semuanya memainkan permainan ini.

Dalam literatur kitab fikih, dijumpai beberapa keterangan yang menyatakan mengenai kebolehan melakukan segala macam bentuk permainan selama masih belum ada unsur yang dilarang.

Hal ini sebagaimana dalam keterangan Imam Asy Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, juz 1, halaman 64 berikut;

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل الأصل

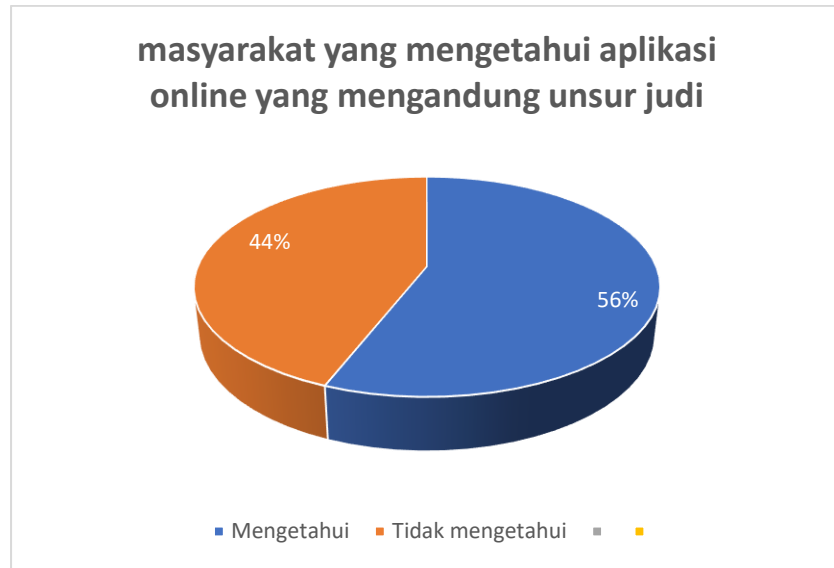
Artinya : “*Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.*”

Akan tetapi, apabila dalam permainan tersebut mengandung unsur yang diharamkan, seperti terdapat unsur perjudian, maka memainkannya juga dihukumi haram. Sebagaimana dalam kitab Is’adur Rofiq, juz 2, halaman 102 berikut,

وَكُلُّ مَا فِيهِ الْقِمَارُ وَصُورُهُ الْمَجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرَجَ الْعَوَضَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُؤِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُّ مِنَ الْمَيْسَرِ فِي الْآيَةِ وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَغْرُمَ أَوْ يَغْلِبَهُ فَيَغْرُمَ فَإِنْ عَدَلَ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَأَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُ اللَّاعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْعَوَضِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ غَالِبًا وَالْأَصَحُّ حُرْمَتُهُ أَيْضًا اهـ

Artinya : ” Segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian, maka diharamkan. Bentuk perjudian yang telah disepakati para ulama’ adalah masing-masing dari dua belah pihak mengeluarkan barang secara berimbang dan inilah yang dimaksud perjudian dalam ayat. Aspek keharamannya adalah jika salah satu menang maka pihak yang kalah harus membayar demikian sebaliknya.”

Dari responden yang mengetahui aplikasi yang mengandung unsur judi online yang dilarang dalam Islam 92% adalah laki-laki dan hampir seluruhnya mengenyam Pendidikan enam hingga Sembilan tahun saja. Masyarakat yang memahami terkait aplikasi yang mengandung unsur judi online dari masyarakat yang tahu berusia 20 tahun dan sebagian lainnya di usia sekitar 30 tahun. Dari keseluruhan yang mengetahui aplikasi yang mengandung unsur judi online yang dilarang dalam Islam 18 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain, 4 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian dan 3 lainnya belum bekerja atau masih pelajar.



Tabel 7. Data Responden yang Mengetahui Aplikasi Judi

	Masyarakat yang mengetahui	Masyarakat yang tidak mengetahui
Jenis Kelamin	3 dari 4 perempuan 20 dari 41 laki-laki	1 dari 4 perempuan 14 dari 41 laki-laki
Usia	Belasan tahun: 5 orang 20an tahun: 21 orang 30 an tahun: 4 orang 40an tahun: 1 orang	Belasan tahun: 3 orang 20an tahun: 8 orang 30 an tahun: 1 orang 40an tahun: 2 orang
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK: 15 orang SD/MI: 8 orang SMP: 8 orang	SMA/SMK: 3 orang SD/MI: 5 orang SMP: 6 orang
Pekerjaan	18 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 4 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 3 lainnya tidak atau belum bekerja.	8 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 9 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 3 lainnya tidak atau belum bekerja.

Mengenai permainan online yang dimainkan menggunakan uang dan nantinya mendapatkan hadiah atau keuntungan, dari 45 informan yang peneliti mewawancarai yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 4 informan mengatakan permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan keuntungan atau hadiah itu tidak termasuk judi (maysir) yang dilarang di dalam Islam, sedangkan 41 informan lainnya mengatakan termasuk judi. Informan yang mengatakan tidak termasuk judi ketika permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan keuntungan atau hadiah alasannya adalah kemenangan yang didapatkan atau keuntungan itu dari kepintaran kita yang membuat strategi atas permainan tersebut.

Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Ba Basil menjelaskan:

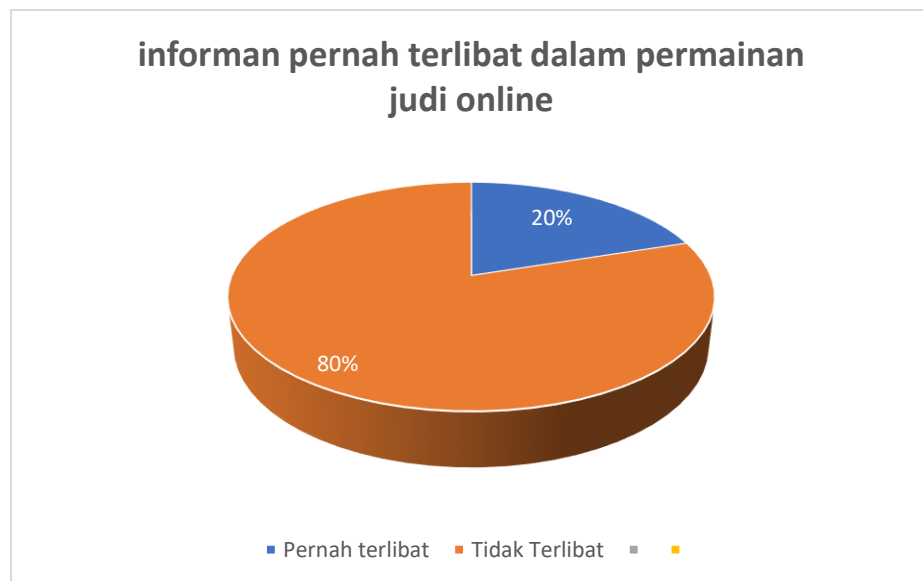
وَكُلُّ مَا فِيهِ الْقِمَارُ وَصُورَتُهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرَجَ الْعَوَضَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُؤِهِمَا وَهُوَ (الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي الْآيَةِ وَجْهٌ حُرْمَتِهِ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيُعْزَمَ أَوْ يُغْلِبَهُ فَيُعْزَمَ

Artinya, *"Segala perkara yang mengandung perjudian, adapun bentuk perjudian yang telah disepakati ulama' adalah dimana masing-masing kedua belah pihak mengeluarkan 'iwad atau imbalan secara berimbang. Inilah yang dimaksud maisir dalam ayat. Sudut pandang keharamannya adalah jika masing-masing bimbang antara jika salah satu menang maka pihak yang kalah harus membayar. Demikian juga sebaliknya."* (Muhammad Bin Salim bin Sa'id Ba Basil, Is'adur Rafiq, [Indonesia, Al-Haramain], juz II, halaman 102).

Dari informan yang mengatakan tidak termasuk judi 100% adalah laki-laki dan seluruhnya mengenyam Pendidikan enam hingga 9 tahun saja. Sebagian masyarakat yang mengatakan tidak termasuk judi berusia 20 tahun dan sebagian lainnya di usia sekitar 30 tahun. Dari keseluruhan yang mengatakan tidak termasuk judi (maysir) 2 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain dan 8 orang tidak bekerja atau masih pelajar. Sebenarnya itu sudah termasuk ciri-ciri umum dari transaksi judi karena kita

berkontribusi dan bertanding ada yang menang dan ada yang kalah. Ada keuntungan ketika kita menang dan ada kerugian ketika kita kalah.

Peneliti menanyakan mengenai permainan judi online kepada masyarakat kecamatan Kaliangkrik. 36 dari 45 responden tidak pernah bermain judi online tetapi 9 responden pernah terlibat dalam permainan judi online. 88% adalah laki-laki yang menempuh Pendidikan SMA, SMK, SMP dan SD, sebagian besar dari masyarakat yang pernah terlibat dalam permainan judi online berusia sekitar 18 tahun dan sebagian lainnya di usia rata-rata 20 tahun. Dari keseluruhan yang terlibat dalam permainan judi online yang dilarang di dalam Islam 6 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain, 1 orang memiliki bisnis menjual cilok keliling dan 2 lainnya tidak atau belum bekerja karena masih pelajar. Alasan mereka pernah terlibat dalam permainan tersebut antara lain; diajak teman, coba-coba karena melihat teman main dan mudah menghasilkan uang.



Tabel 8. Data Informan yang Terlibat Judi

	Masyarakat pernah terlibat	Masyarakat tidak terlibat
Jenis Kelamin	3 dari 5 perempuan 37 dari 40 laki-laki	2 dari 5 perempuan 8 dari 40 laki-laki
Usia	Belasan tahun: 5 orang 20an tahun: 25 orang 30 an tahun: 4 orang	Belasan tahun: 4 orang 20an tahun: 7 orang 30 an tahun: 1 orang
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK: 15 orang SD/MI: 8 orang SMP: 8 orang	SMA/SMK: 3 orang SD/MI: 5 orang SMP: 6 orang
Pekerjaan	6 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 1 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 2 lainnya tidak atau belum bekerja.	19 merupakan pegawai atau bekerja dengan orang lain. 12 orang memiliki bisnis atau bekerja dalam bidang pertanian. 5 lainnya tidak atau belum bekerja.

Selanjutnya peneliti menanyakan 45 informan terkait dampak negatif yang ditimbulkan ketika melakukan judi (maysir) dan jawaban dari informan tentang dampak negatif adalah kecanduan, merugikan diri sendiri dan orang lain, dosa, haram, rumah tangga sering bertengkar, malas untuk bekerja, malasnya belajar, menghabiskan waktu yang bermanfaat, keuntungan yang didapatkan tidak halal, malas untuk beribadah, menghabiskan uang, melawan orang tua, rusaknya mental dan berbuat jahat terhadap orang lain ketika kalah.

Informan yang digali pengetahuannya tentang dampak negatif akan maysir 17 dari total informan mengatakan maysir memiliki dampak yang lebih dari 1. Beberapa informan menyatakan bahwa efeknya akan merusak

diri sendiri seperti menjadi malas dan akan menyebar serta merusak orang lain atau lingkungan sosialnya. Fenomena ini mengkonfirmasi pertanyaan sebelumnya yang mana beberapa Masyarakat yang ikut berjudi Sebagian besar dari mereka ikut berjudi karena ajakan teman atau lingkungannya.

Masyarakat yang mengetahui dampak judi bagi mereka 24 orang menyatakan bahwa judi akan mengakibatkan kecanduan. Hal ini akan membuat Masyarakat akan terbiasa dan terus menerus mengikuti alur perjudian hingga batas maksimum pecandu tersebut tidak mendapatkan lagi harta untuk bisa ikut berjudi. Sampai kedua terbesar sebanyak 11 informan menyatakan bahwa judi akan memberikan dosa kepada pecandunya. Hal ini diyakini karena seluruh informan cukup memiliki keyakinan yang baik tentang haram atau halalnya perjudian tersebut di mata Islam.

Beberapa dampak yang tidak terlalu besar tetapi juga tetap dapat merusak pecandunya adalah merusak diri sendiri atau akan membuat pecandunya malas ada 11 orang yang menyatakan efek tersebut. Sedangkan ada masing-masing 7 orang yang menyatakan efek judi kepada pecandunya adalah membuat bangkrut dan merusak lingkungan sosial bagi pecandunya. Ada juga 3 orang yang menyatakan judi berdampak kepada kerugian waktu serta ada 1 orang yang sama sekali tidak tahu dampak judi itu bagi pecandunya.

Mengenai masyarakat Kecamatan Kaliangkrik peneliti menanyakan terkait apakah masyarakat Kecamatan Kaliangkrik pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi dimana dan kapan, dan dari 45 informan menjawab rata-rata pernah seperti pada waktu di pengajian di masjid, dari orang tua, dari guru di sekolah, dari guru ngaji, dari khutbah jumat, dan dari ceramah di media sosial seperti youtube, tiktok dan Instagram. Peneliti juga menanyakan apakah masyarakat kecamatan Kaliangkrik berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir di masa depan? Dan dari 45 informan keseluruhan menjawab iya akan menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir dan judi di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Magelang belum keseluruhan memahami tentang transaksi maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam Islam. Hal ini dilihat dari pemahaman mereka terkait gambaran mereka sebenarnya tahu transaksi judi itu haram, tetapi mereka belum tahu kata maysir karena belum familiar.

Adapun pemahaman tentang judi mereka tahu itu hukumnya haram tetapi masih banyak masyarakat Kecamatan Kaliangkrik di Desa Ngargosoko, Desa Ngawonggo dan Desa Kaliangkrik masih banyak melakukan dikarenakan mereka berfikir judi secara offline itu bukan termasuk permainan yang haram seperti permainan di pasar malam contohnya permainan mesin capit, permainan lempar gelang, permainan bola gelinding, permainan pecah balon, permainan menutup lingkaran, permainan lempar panah tepat sasaran, dan permainan lotre serta permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan keuntungan menurut mereka permainan itu semua bukan termasuk judi (maysir) tetapi sebuah hiburan yang menggunakan kepintaran atau strategi dikarenakan pemahaman transaksi maysir dan tingkat pemahaman masyarakat kecamatan Kaliangkrik masih sebatas tahu belum ke tahap pemahaman, karena pemahaman mereka lebih tinggi tingkatannya dari pada sebuah pengetahuan.

B. Saran

Penelitian terkait pemahaman masyarakat terhadap maysir diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa maysir merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tidak hanya memahami, tetapi masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menjauhi segala hal yang terlarang dalam Islam, termasuk maysir.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan dan dikembangkan secara lebih mendalam oleh peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprinawati, I. (2018). Penggunaan Model Peta Pikiran (Mind Mapping) untuk Meningkatkan Pemahaman Membaca Wacana Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 2(1), 140–147.
- Ariswanto, D. (2021). ANALISIS SYARAT IN'IQAD DARI 'AQIDAIN DAN SHIGHAT DALAM PEMBENTUKAN SEBUAH AKAD SYARIAH. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 4(1), 59–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7072>
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), Article 1. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625)
- Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.349>
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>
- Azizah, M. (2020). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING DI TOKO ONLINE SHOPEE. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.1848>
- Badrusyarif, A., & Nuraeni, A. (2022). Transaksi Jual Beli Tanpa Sighat Akad di Kp. Datar Jambe Kec.Naringgul Kab. Cianjur. *Al-Hanan : Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), Article 1.
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *EJESH*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT PAMULANG BARAT DALAM MENGHINDARI RIBA MELALUI SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH.

- Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 0, Article 0.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/5421>
- Elizattunnisa, F. M., Ainushshofa, N. I., Isa, N. L., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, A. (2023). Pengenalan Akad Transaksi “QARDH” di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Ma'shum Pekalongan. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), Article 1.
- Fauza, M. (2023). ETIKA AKAD ANTARA PENJUAL, PEMBELI DAN JASA KURIR DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734>
- Febrianti, S., Kusumo, D. noto, & Ramadhan, M. R. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota maupun Desa. *Perspektif*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i3.391>
- Febyanti, D. N. A., Ak, M. F., & Wathan, H. (2022). TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 324–329. <https://doi.org/10.51510/konsep.v3i1.910>
- Habiburrahman, H., Arahman, R., Lamusiah, S., & Supratman, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28–35. <https://doi.org/10.31764/telaah.v5i2.2608>
- Harahap, R. S. P. (2019). HUKUM MULTI AQAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22303/al-qasd.1.1.2016.40-51>
- Hasyimi, S. A. (2022). Tinjauan Syarat Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Menurut Hukum Islam. *Journal of Law (J-Law)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.56322/v1i2.19>
- Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *KEADABAN*, 3(1), Article 1.
- Kaidah 6. Semua Muamalah yang Berisi al-Maisir (Perjudian) Adalah Terlarang. (2011, October 29). *ILMU ISLAM*. <https://ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/kaidah-6-semua-muamalah-yang-berisi-al-maisir-perjudian-adalah-terlarang/>
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap

- Kesejahteraan Buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266>
- Khairunisa, P. N. (2019). Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(02), Article 02. <https://doi.org/10.33507/labatila.v3i02.233>
- Kusuma, N. R., Januri, F., & Muharni, Y. (2024). Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4018>
- Lagarense, B. E. S., Adrah, M., & Saelangi, F. (2022). Pengaruh Objek Wisata Sumaru Endo Terhadap Sumber Pendapatan Masyarakat di Desa Leleko Kecamatan Romboken Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 1(01), Article 01. <http://stpmanado.ac.id/jurhos/index.php/jip/article/view/24>
- Mahmud, Y., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUWANGO KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/25500>
- Miles & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82–100. <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>
- Mufidah, M. R., Aryani, N., & Yulianti, T. A. (2021). 434-443 PEMAHAMAN KONSEP GHARAR DI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MUAMALAH SEHARI-HARI. *PROSIDING PEKAN ILMIAH MAHASISWA UNIS*, 1(1), Article 1.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>
- Nurinayah, N. (2023a). PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Nurinayah, N. (2023b). PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>

- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Qotadah, H. A. (2023). Hakekat Dan Aplikasi Kaidah Fiqih Tafriq Al-Halal ‘An Al-Haram (Idza Ijtama’ Al-Halal Wa Al-Haram Ghuliba Al-Haram). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 131–148. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.105>
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi dari Asuransi Syariah. *MAQASID*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i1.14485>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Ritonga, R., Nasution, P. A., Nst, R., Riski, R., Borotan, M., & Nasution, A. (2023). ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3561>
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Saputra, A., & Sandi, S. A. (2023). Transaksi Game Slot Berupa Chip ditinjau Atas Dimensi Fiqh dan Hukum Islam. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.290>
- Saratian, E. T. P., Soelton, M., Mugiono, M., & Muhtadin, M. (2019). KNOWLEDGE OF “MAGHRIB” (MAYSIR, GHARAR AND RIBA) FOR THE HALAL TRANSACTION OF THE COMMUNITY. *ICCD*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33068/iccd.Vol2.Iss1.198>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022a). GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022b). GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH:

- Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sugiarto, A. (2005). *Paparazzi: Memahami fotografi kewartawanan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sunarsa, S., & Fauzi, I. N. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME TRANSAKSI E-WALLET. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 226–238.
- Supriyanto, M. (2001). RELIGIO-MAGIS SRIMPI ANGLIRMENDHUNG DI KERATON SURAKARTA (The Magis Religious Aspect of the Anglir Mendhung Srimpi in the Court of Surakarta). *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v2i2.850>
- Surat Al-Baqarah Ayat 219 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb*. (n.d.). Retrieved September 22, 2023, from <https://tafsirweb.com/851-surat-al-baqarah-ayat-219.html>
- Syaifullah, S. (2014). ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Maulin, M., & Bisri, H. (2023). PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARI'AH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 284–294.
- Syaripudin, E. I., & Mustofa, A. N. (2022). MEKANISME TRANSAKSI GADAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 128–135.
- Tona, T. I. (2022). PRAKTIK GHARAR DAN MAISIR ERA MODERN. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504>
- Zahra, A. Z. A., Nidhom, K., & Siregar, M. A. (2022). TAFSIR IBN KATSIR: METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QURAN BI SUNNAH MENURUT IMAM IBNU KATSIR. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v3i2.137>
- Zuhdi, M. (2017, June 19). *PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM*. <https://www.semanticscholar.org/paper/PRINSIP-PRINSIP-AKAD-DALAM-TRANSAKSI-EKONOMI-ISLAM-Zuhdi/c15eaa1b60a7f762f2cefdab479fe7eeb2f00ed>

- Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), Article 1.
- Zulfahmi, Z., & Maulana, N. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863>

LAMPIRAN



Gambar 1. Perizinan melakukan penelitian Bersama Ibu Khoirul Wahida di Kabupaten Magelang, Kecamatan Kaliangkrik



Gambar 2. Bersama Bapak Abdul Aziz Selaku Kepala Desa Ngargosoko

Hasil Observasi Desa Ngargosoko

Sebelum peneliti melakukan penelitian di Desa Ngargosoko, peneliti terjun ke Lokasi pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 peneliti bertemu dengan Kepala Desa Ngargosoko Bapak Abdul Aziz untuk berdiskusi terkait penelitian yang akan dilakukan dengan judul Potret Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik terhadap Transaksi Maysir dan Kegiatan Turunannya yang Dilarang dalam Islam. Penelitian ini akan dilakukan terdiri dari 3 Desa salah satunya adalah Desa Ngargosoko dan beliau Bapak Aziz sangat setuju dengan judul penelitian tersebut dikarenakan di desa sini masih ada beberapa Masyarakat yang melakukan transaksi maysir (judi).

Berdasarkan hasil survei awal yang telah saya lakukan sebelumnya ketika saya KKN hari Kamis, 10 Agustus 2023 peneliti melihat bahwa masyarakat di Kaliangkrik sering melakukan sebuah transaksi di pasar malam dan judi online. Namun belum diketahui apakah masyarakat di Kaliangkrik Magelang sudah memahami tentang transaksi maysir dan kegiatan turunannya yang dilarang dalam islam atau belum.



Gambar 3. Perizinan Melakukan Penelitian Bersana Bapak Agus Riono Selaku Sekertaris Desa Kaliangkrik

Peneliti juga melakukan observasi di Desa Kaliangkrik pada hari Kamis, 07 Maret 2024 dan sebelumnya peneliti juga sudah mengonfirmasi kepada pihak kecamatan dan peneliti bertemu dengan sekretaris kecamatan Ibu Khoirul untuk meminta saran Lokasi 2 desa yang ada di kecamatan Kaliangkrik. Peneliti meminta kriteria 2 desa dengan kriteria jaringan di desa tersebut bagus dan kondisi Masyarakat yang ramai, pihak kecamatan menyarankan 2 desa yaitu Desa Kaliangkrik dan desa Ngawonggo karena akses internet yang baik.

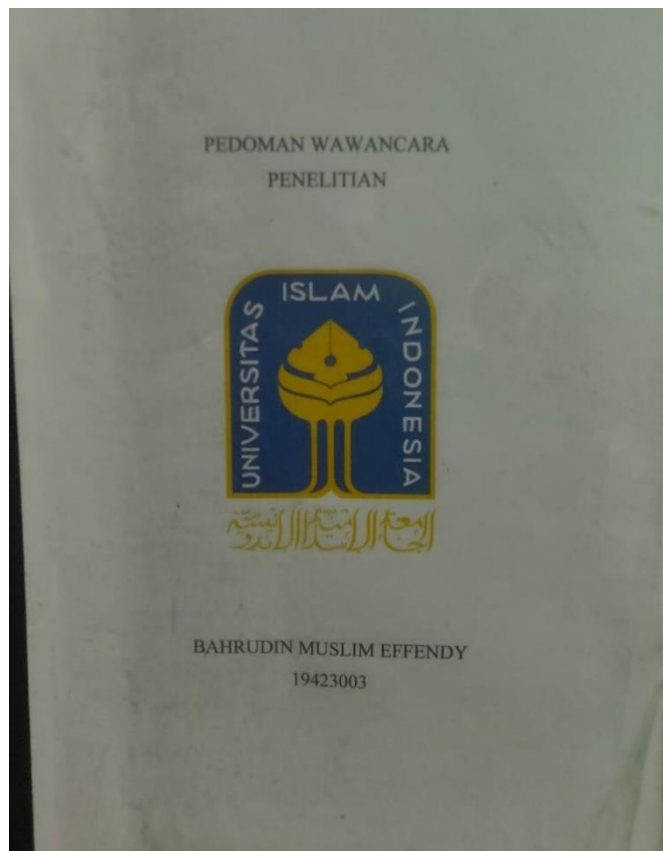
Penelusuran yang sudah peneliti lakukan dan berdiskusi dengan pihak sekretaris kecamatan, peneliti akan menggali Masyarakat secara acak dan menggali data tentang pemahaman Masyarakat terhadap transaksi maysir yang dilarang dalam Islam dan kegiatan turunannya.



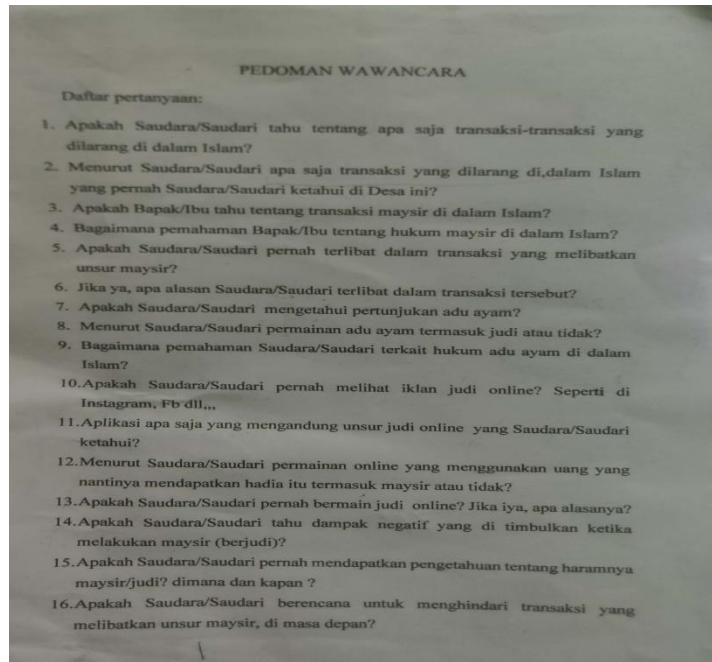
Gambar 4. Perizinan Melakukan Penelitian Bersama Bapak Agus Riono Selaku Sekretaris Desa Ngawonggo

Melanjutkan dari 2 desa sebelumnya pihak kecamatan menyarankan Desa Ngawonggo untuk menjadikan Lokasi penelitian yang akan peneliti menggali data terhadap Masyarakat Ngawonggo untuk mengetahui pemahaman Masyarakat Desa Ngawonggo Kecamatan Kaliangkrik apakah sudah memahami terkait transaksi maysir yang di larang dalam islam atau belum.

Peneliti bertemu langsung dengan sekretaris Desa Ngawonggo secara langsung dengan Bapak Bambang Hendroyono, dan peneliti menjelaskan maksud kedatangan untuk melakukan penelitian dengan judul Potret pemahaman Masyarakat Kecamatan Kaliangkrik Terhadap transaksi Maysir yang dilarang dalam islam. Peneliti juga sudah menyampaikan alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Ngawonggo karena disarankan dari pihak Sekertaris desa untuk menjadikan lokasi penelitian karena di Desa Ngawonggu akses internet yang baik.



Gambar 5. Cover Pedoman penelitian Wawancara



Gambar 6. Isi Pedoman Wawancara



Gambar 7. Dokumentasi wawancara dengan Mas Jiman



Gambar 8. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sandi



Gambar 9. Dokumentasi wawancara dengan Mba Ratna



Gambar 11. Dokumentasi wawancara dengan Ibuk Surti



Gambar 10. Dokumentasi wawancara dengan Mbak Jian



Gambar 12. Dokumentasi wawancara dengan Mas Zidan



Gambar 13. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rafi



Gambar 14. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Parno



Gambar 15. Dokumentasi wawancara dengan Mas Soni

LAMPIRAN
TRANSKIP HASIL WAWANCARA
KECAMATAN KALIANGKRIK DESA NGARGOSOKO
MAGELANG

Informan 1

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliasangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Fuad Ansor

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMA

Pekerjaan : Bangunan

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : iya mas, salah satunya transaksi penipuan dalam jual beli hasil pertanian sayuran

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di, dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Seperti dalam transaksi jual beli hasil pertanian yang masyarakat sengaja untuk campur hasil sayuran yang segar dengan yang tidak segar dan juga transaksi yang lain seperti permainan togel yang beberapa masyarakat juga terlibat.

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas,

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram dan dosa sesuai dalil yang mas sudah jelaskan Sebelumnya

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah mas,

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara/Saudari terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : iya tahu mas,

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : iya, termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya Judi mas dan haram, karena ada taruhan sejumlah uang

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : iya pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi slot

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : iya, termasuk mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Dulu pernah, alasannya karena iseng-iseng lihat teman main

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah pada waktu di sekolah mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : iya pasti mas

Informan 2

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Ahmad Fenani

Umur : 27

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Bongkar Pasang Alat Nikah

Hasil Wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : iya mas, salah satunya seperti transaksi Narkoba

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas, sesuai dalil yang mas jelaskan tadi

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?
Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iyah termasuk dalam kategori judi, karena ada taruhan uang
di dalamnya

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam
di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya tidak boleh dalam Islam (Dosa),

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti
di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : Iya, pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang
Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi Slot mas

Penulis :Menurut Saudara permainan online yang menggunakan
uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir
atau tidak?

Narasumber : iya mas itu sudah jelas, yang dimana udah di perjelas juga
sama mas terkait maysir itu sendiri

Penulis :Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa
alasanya?

Narasumber : Blum pernah mas

Penulis :Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan
ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber :Pastinya buat yang main bakal menimbulkan malasnya
bekerja dan kecanduan mas

Penulis :Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang
haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah, dan lihat di media sosial seperti di tiktok

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi
yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : iya mas

Informan 3

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang.

Profil Narasumber

Nama : Mas Wahyu Hidayat

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMK

Pekerjaan : Bengkel

Hasil Wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Iyah tahu mas seperti Riba penambahan bunga ketika kita pinjam meminjam

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Kurang tahu saya mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu sebelumnya, ketika yang tadi sudah dijelaskan sama mas nya jadi terkait hukum maysir itu sendiri adalah haram

Penulis :Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Dulu pernah mas, tapi sekarang sudah tidak

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Diajak temen mas

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas, karena ada taruhan uang di dalamnya

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Sepemahaman saya hukumnya haram dan dilarang, terkait dalilnya yang mas jelaskan tadi

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi Slot mas, karna di desa ini beberapa masyarakat ada yang bermain permainan tersebut apalagi anak-anak remaja.

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya, termasuk mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Akan menghabiskan uang mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah, pas pengajian yang membahas terkait judi dan juga pernah lihat di Youtube

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 4

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mba Irma Rahmawati
Umur : 19 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Akhir : SMA
Pekerjaan : Belum kerja

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Menurut Saudari apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudari ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak tahu saya mas

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas seperti yang mas jelaskan dan juga sesuai dalil nya

Penulis : Apakah Saudari pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis :Jika ya, apa alasan Saudari terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudari mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Saudari permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis	: Bagaimana pemahaman Saudari terkait hukum adu ayam di dalam Islam?
Narasumber	: Tidak boleh mas (Dosa) tapi saya belum tahu dalilnya
Penulis	: Apakah Saudari pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,
Narasumber	: Jarang mas
Penulis	: Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudari ketahui?
Narasumber	: Tidak tahu mas
Penulis	: Menurut Saudari permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?
Narasumber	: Termasuk maysir mas, seperti yang mas jelaskan tadi
Penulis	: Apakah Saudari pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?
Narasumber	: Tidak pernah mas
Penulis	: Apakah Saudari tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?
Narasumber	: Tidak tahu mas
Penulis	:Apakah Saudari pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?
Narasumber	: Pernah waktu di sekolah sama guru
Penulis	:Apakah Saudari berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?
Narasumber	: iya mas

Informan 5

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Ibu Nurhidayati
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Akhir : MI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Ibu tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?
Narasumber : Belum mas
Penulis : Menurut Ibu apa saja transaksi yang dilarang di dalam Islam yang pernah Saudara/Saudari ketahui di Desa ini?
Narasumber : Tidak tahu mas
Penulis : Apakah Ibu tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?
Narasumber : Tidak tahu mas
Penulis : Bagaimana pemahaman Ibu tentang hukum maysir di dalam Islam?
Narasumber : Yang tadi mas jelaskan jadi hukum maysir haram
Penulis : Apakah Ibu pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?
Narasumber : Belum mas
Penulis : Jika ya, apa alasan Ibu terlibat dalam transaksi tersebut?
Narasumber : -
Penulis : Apakah Ibu mengetahui pertunjukan adu ayam?
Narasumber : Tahu mas
Penulis : Menurut Ibu permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?
Narasumber : Iya termasuk mas
Penulis : Bagaimana pemahaman Ibu terkait hukum adu ayam di dalam Islam?
Narasumber : Tidak boleh mas kasihan ayamnya

Penulis : Apakah Ibu pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Tidak tahu mas, soalnya saya jarang bermain hp

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Ibu ketahui?

Narasumber : Tidak tahu saya mas

Penulis : Menurut Ibu permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Apakah Ibu pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Ibu tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis :Apakah Ibu pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah dulu waktu pengajian ibu-ibu

Penulis : Apakah Ibu berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 6

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak Sholikhin

Umur : 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Tidak tahu saya mas

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak ada mas

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Seperti yang mas jelaskan dengan dalil, jadi maysir haram mas

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?
Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iyah tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram dan termasuk judi seperti yang mas jelaskan tadi

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Buang-buang uang mas

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah pas dulu saya masih sekolah

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 7

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Nawas Muarif

Umur : 29 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : S1

Pekerjaan : Guru

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : iya mas seperti transaksi judi, judi togel, judi balap burung doro dansambung ayam

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Salah satunya sepeti judi mas, apalagi sekarang jamannya teknologi yang memudahkan anak muda sekarang itu memanfaatkan teknologi untuk berjudi, dan masyarakat desa ini masih terlibat dengan balap burung doru dan sambung ayam yang di dalamnya ada taruhan

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Yang tadi karna mas udah jelaskan terkait apaitu maysir, jadi terkait hukum maysir itu dilarang dalam Islam dan haram

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk judi mas, karna ada taruhan sejumlah uang di dalamnya

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Tidak boleh (Dosa)

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi permainan slot yang sekarang banyak di kalangan remaja mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : iya, termasuk

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Seperti dosa, malasnya berkerja, dan bisa jadi ketika tidak ada uang orang tersebut bisa jadi merampok untuk mendapatkan harta.

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Kalau saya sering melihat kajian online mas di Youtube

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 8

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Ibu Titin Yasminingsih

Umur : 40 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Akhir : MI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Ibu tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Menurut Ibu apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Ibu ketahui di Desa ini?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Apakah Ibu tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Ibu tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram yang tadi mas udah jelaskan

Penulis : Apakah Ibu pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Ibu terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis: Apakah Ibu mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Tahu mas

Penulis : Menurut Ibu permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Ibu terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Ibu pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : Tidak tahu mas, soalnya saya jarang bermain hp

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Ibu ketahui?

Narasumber : Tidak tahu saya mas

Penulis : Menurut Ibu permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk

Penulis : Apakah Ibu pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Ibu tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Nantinya akan malas untuk kerja mas

Penulis : Apakah Ibu pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah dulu waktu pengajian ibu-ibu

Penulis : Apakah Ibu berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 9

Waktu Wawancara : 6 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak Muhammad Ichwani

Umur : 52 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMA

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Beberapa mas seperti transaksi Narkoba, transaksi penipuan ketika kita membeli barang

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Kalau di Desa biasa petani itu menjual hasil pertanian seperti cabai dan sayuran yang di campur dengan hasil yang tidak segar

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas sesuai dalil yang mas tadi jelaskan

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Termasuk judi dan haram sesuai penjelasn mas sebelumnya

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Jarang mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis :Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasanya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Akan menimbulkan kecanduan dan bisa berpengaruh terhadap iman seseorang yang nantinya akan malas ibadah

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah pas dulu saya masih sekolah dan waktu pengajian

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 10

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Farudin Fais

Umur : 26 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : pedagang

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi minuman keras mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di, dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak ada mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram sesuai dalil yang mas sudah jelaskan tadi

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber	: Iyah termasuk mas termasuk judi sesuai penjelasan mas nya sebelumnya
Penulis	: Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?
Narasumber	: Tidak boleh, termasuk judi dan dosa mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,
Narasumber	: Sering mas
Penulis	: Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?
Narasumber	: Aplikasi slot mas
Penulis	: Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?
Narasumber	: Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram
Penulis	: Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?
Narasumber	: Pernah mas, karna dulu cuman sekedar main dan juga gampang untuk dapat keuntungan tapi sekarang udah tidak main lagi
Penulis	: Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?
Narasumber	: Kalau yang saya rasakan, kecanduan dan menghabiskan harta
Penulis	: Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?
Narasumber	: Pernah mas, biasa lihat di tiktok sama di pengajian
Penulis	: Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?
Narasumber	: iya mas

Informan 11

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Muntohir

Umur : 22 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SD

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi jual beli minuman keras mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak ada mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram seperti yang mas jelaskan tadi

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya tidak boleh (Haram)

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi Parley, slot mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah waktu mengikuti pengajianj mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 12

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak Ahmad

Umur : 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Blum tahu mas

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Saya tidak tahu mas

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Blum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram sesuai penjelasan mas nya dan dalilnya

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : iya, termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Tidak boleh mas itu menyakiti hewan

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : saya jarang pegang hp mas,

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu saya mas

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Salah satunya bakal kecanduan mas

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : pernah pas di pengajian

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : iya mas

Informan 13

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Satria

Umur : 30 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SD

Pekerjaan : Pedagang sayur

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi barang haram mas, seperti Narkoba sama judi togel

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak ada mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Blum tau mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : kalau dari penjelasan mas tadi, maysir tidak boleh haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Diajak temen mas tapi sekarang sudah tidak

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Tidak boleh mas (dosa)

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi domino sama slot mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Biasanya bakal kecanduan mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Biasanya saya nonton kajian di Youtube mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Pasti mas

Informan 14

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak Aziz
Umur : 55 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Akhir : MI
Pekerjaan : Bangunan

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Jual beli barang haram, seperti no togel mas

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Ada beberapa mas, yang masih ada di desa ini biasanya ngurangin timbangan saat jual beli

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas karena itu judi

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Dosa mas juga menyakiti hewan

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Belum mas, tapi anak muda saat ini banyak yang main judi online

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu saya mas

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Blum pernah mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Bakal kecanduan mas

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Di Pengajian mas

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 15

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mba Nisa

Umur : 23 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Pedagang sayur

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Menurut Saudari apa saja transaksi yang dilarang di dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak boleh haram seperti yang sudah dijelaskan sama masnya

Penulis : Apakah Saudari pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudari terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudari mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Tahu mas

Penulis : Menurut Saudari permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Dosa mas

Penulis : Apakah Saudari pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Jarang mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudari ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Menurut Saudari permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Apakah Saudari pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Apakah Saudari tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Apakah Saudari pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Di media sosial mas seperti di Youtube

Penulis : Apakah Saudari berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

TRANSKIP WAWANCARA

KECAMATAN KALIANGRIK DESA NGAWONGGO MAGELANG

Informan 1

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliasri Magelang

Profil Narasumber

Nama : Ibu Ririn Novavia

Umur : 46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Ibu tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Pinjam uang dan di bungakan, jual beli ketidak jujuran

Penulis : Menurut Ibu apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Ibu ketahui di Desa ini?

Narasumber : di Desa ini masih melakukan transaksi pinjam uang dan di bungakan, dan transaksi jual beli ketidak jujuran

Penulis : Apakah Ibu tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?
Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Ibu tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram dan merugikan

Penulis : Apakah Ibu pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah

Penulis : Jika ya, apa alasan Ibu terlibat dalam transaksi tersebut?
Narasumber : -

Penulis :Apakah Ibu mengetahui pertunjukan adu ayam?
Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Ibu permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Ibu terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Merugikan orang yang bertaruh dan tersakiti hewan yang di adu kan

Penulis : Apakah Ibu pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah tahu di lingkungan kalau di hp belum mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Ibu ketahui?

Narasumber : Belum tahu

Penulis : Menurut Ibu permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Apakah Ibu pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak akan pernah mas

Penulis : Apakah Ibu tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Dampaknya hati kita kotor, pikiran kita tidak stabil dan dalam keluarga sering bertengkar karena keuangan

Penulis : Apakah Ibu pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan?

Narasumber : Dulu pas di sekolah dan di pengajian maupun media sosial mas

Penulis : Apakah Ibu berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya pasti mas.

Informan 2

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mba putri

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Akhir : SMA

Pekerjaan : Konter hp

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Iya setahu saya cuman judi, contohnya judi lotre, domino

Penulis : Menurut Saudari apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudari ketahui di Desa ini?

Narasumber : Yang di desa ini masyarakat masi memainkan transaksi permainan lotre, domino dan judi online

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram sesuai penjelasan mas tadi

Penulis : Apakah Saudari pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudari terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Pernah karna saya tidak tahu sebelumnya

Penulis : Apakah Saudari mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudari permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : iyah mas judi, karna beradu kan masnya uda menjelaskan tentang hukum judi jadi terkait adu ayam termasuk judi

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram, karna suda dijelaskan masnya tadi

Penulis : Apakah Saudari pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudari ketahui?

Narasumber : Telegram, karna ada pinjol

Penulis : Menurut Saudari permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Apakah Saudari pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Saudari tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Merugikan secara keuangan ketika kalah

Penulis : Apakah Saudari pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan?

Narasumber : Pernah mas, di media sosial seperti di tiktok

Penulis : Apakah Saudari berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : iya, mas

Informan 3

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Joyo

Umur : 27 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMK

Pekerjaan : Bengkel

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak ada mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Diajak temen mas

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber	: Iya masuk mas
Penulis	: Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?
Narasumber	: Sebenarnya haram mas, karena ada taruhan uang
Penulis	: Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,
Narasumber	: Pernah mas
Penulis	: Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?
Narasumber	: Aplikasi slot mas
Penulis	: Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?
Narasumber	: Iya termasuk mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?
Narasumber	: Pernah mas, alasanya di ajak temen karena tidak tahu
Penulis	: Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?
Narasumber	: Dampaknya neraka mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan?
Narasumber	: Pernah mas pas khutbah jumat mas
Penulis	: Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?
Narasumber	: Iya mas

Informan 4

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Ibu Sunarti

Umur : 55 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Akhir : SD

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Ibu tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Menurut Ibu apa saja transaksi yang dilarang di dalam Islam yang pernah Ibu ketahui di Desa ini?

Narasumber : Belum tahu

Penulis : Apakah Ibu tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu

Penulis : Bagaimana pemahaman Ibu tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Ibu pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Ibu terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Ibu mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Ibu permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Ibu terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : kalau dari penjelasan mas nya haram hukumnya

Penulis : Apakah Ibu pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : Belum mas soalnya saya jarang pegang hp mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Ibu ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Menurut Ibu permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termak mas

Penulis : Apakah Ibu pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Ibu tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Itu merugikan diri sendiri dan keluarga

Penulis : Apakah Ibu pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan?

Narasumber : Dulu pas saya waktu kecil di bilangin sama orang tua saya dan sekarang dari mas nya

Penulis : Apakah Ibu berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Pasti mas

Informan 5

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Firmansyah

Umur :26 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMK

Pekerjaan : Pedagang sayur keliling

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi Riba mas, sama judi

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Di desa ini masyarakat beberapa masih melakukan transaksi Riba dan judi mas, seperti judi adu ayam salah satunya

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Kurang tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak boleh dan Haram hukumnya

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Alhamdulillah, tidak pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya judi mas, karena ada taruhan harta

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas, dan dalilnya sudah jelas yang masnya sebutkan sebelumnya

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah tapi jarang

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya mas termasuk

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : kecanduan dan keuntungannya tidak barokah

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah orang tua saya dan dari guru saya pas ngaji

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 6

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak Marko

Umur : 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Srabutan

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di, dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam? Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?
Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?
Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : Pernah di tv mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Aplikasi slot mas

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Nantinya akan mengakibatkan malas bekerja dan menyebabkan rusaknya iman dan kecanduan

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Dulu pernah pas pengajian di masjid dan saat ini dari masnya

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : iya mas.

Informan 7

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Fauzi

Umur : 29 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMK

Pekerjaan : Pedagang sayur

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi ketidak jujur an seperti mengurangi timbangan saat jual beli

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Salah satunya mengurangi timbangan saat jual beli mas

Penulis : Apakah tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Dilarang dan haram hukumnya

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah dulu mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Di ajak temen

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Aplikasi togel online sama slot mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan dan menghabiskan waktu

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Biasanya saya lihat di media sosial seperti di Youtube mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Pasti mas

Informan 8

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Annas

Umur : 34 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : MI

Pekerjaan : Penjual cilok

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Setahu saya transaksi menjual minuman keras mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Saya kurang tahu mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram seperti yang sudah di jelaskan mas nya tadi

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Di ajak temen mas

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi slot mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan dan juga tidak berka hasil kemenangannya

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pas ikut pengajian sama di media sosial seperi di youtube mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 9

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak M. Romzi

Umur : 53 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Pedagang sayur

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Kurang tahu saya mas

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram, seperti yang mas sudah jelaskan tadi dengan dalilnya

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?
Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?
Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Dari penjelasan mas sebelumnya berarti adu ayam termasuk judi dan hukumnya haram

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram mas

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Jarang mas, soalnya saya jarang pegang hp

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas, itu judi

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan mas

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Dulu pernah, ketika pengajian di Masjid mas

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 10

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Naufal

Umur : 34 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMK

Pekerjaan : Jualan angkringan

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Setahu saya transaksi bunga mas ketika kita pinjam uang

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas, dengam dalil yang sudah di jelaskan oleh mas nya

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Dulu di ajak teman, sekarang sudah tidak mas

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya, termasuk dalam judi mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram, karena ada taruhan sejumlah harta mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja ya ng mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Yang saya tahu, aplikasi slot mas karena beberapa remaja yang belanja di angkringan saya mereka juga bermain judi online

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya, termasuk mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Biasanya kecnduan dan juga kebanyakan anak remaja yang bermain judi online tersebut yang mana mereka juga belum bisa menghasilkan uang. Jadi kasihan dengan orang tuanya, bisa jadi karena keuangan mereka bisa melakukan kejahatan untuk bisa mendapatkan harta.

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Saya biasanya di pengajian terkadang juga mendengarkan di youtube mas Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 11

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas faisal Doni

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMK

Pekerjaan : Penjaga toko pupuk

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Sepemahaman saya judi mas seperti gaple dan sejenisnya

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Kalau di desa ini biasanya pemuda maupun dewasa masi memainkan judi seperti gaple, domino dan togelmas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Itu termasuk judi dan haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Dulu pernah mas, sekarang sudah tidak terlibat

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Nyoba-nyoba mas karena di wawarin sama temen

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber	: Sudah pasti termasuk judi mas, karena ada taruhan
Penulis	: Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?
Narasumber	: Hukumnya haram mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,
Narasumber	: Jarang mas
Penulis	: Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?
Narasumber	: Aplikasi slot mas
Penulis	: Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?
Narasumber	: Sudah pasti itu termasuk mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasanya?
Narasumber	: Belum pernah mas
Penulis	: Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?
Narasumber	: Kecanduan, dan juga menghabiskan banyak uang
Penulis	: Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?
Narasumber	: Pas di sekolah mas
Penulis	: Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?
Narasumber	: Iya pasti mas

Informan 12

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mba devi
Umur : 19 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Akhir : SMA
Pekerjaan : Belum bekerja

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi Riba, seperti penambahan bunga dalam utang-piutang mas

Penulis : Menurut Saudari apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudari ketahui di Desa ini?

Narasumber : Biasanya di desa lebih ke judi mas apalagi kalangan anak mudanya

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas, dan sudah jelas sesuai dalil dan hadist yang mas jelaskan tadi

Penulis : Apakah Saudari pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudari terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudari mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Saudari permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas, karena ada taruhan

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram mas, dan menyakiti hewan yang tidak bersalah

Penulis : Apakah Saudari pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudari ketahui?

Narasumber : Kurang tahu saya mas

Penulis : Menurut Saudari permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya, termasuk mas

Penulis : Apakah Saudari pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Saudari tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Merugikan diri sendiri dan orang lain mas

Penulis : Apakah Saudari pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Di sekolah dan di media sosial mas, seperti di tiktok, Instagram, youtube

Penulis : Apakah Saudari berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 13

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Aji Septiawan

Umur : 19 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMK

Pekerjaan : Bantu ayah garap sawah

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Kurang tahu saya mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Judi mas, seperti kopyok, remi, dan slot

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Dilarang mas dan dosa

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya mas tahu

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas, karena ada taruhan uang di dalam pertarungan tersebut

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi slot, kiu-kiu, domino, togel

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk judi mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Pernah mas lihat teman main jadi saya coba ikut

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Menghabiskan uang mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Di sekolah dulu mas, sama lihat di tiktok dan instagram

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya, mas

Informan 14

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas M. Syarif

Umur :27

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMK

Pekerjaan : Bangunan

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi mengurangi timbangan saat jual beli mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Masyarakat desa sini kalau spesifik saya kurang paham, tapi beberapa anak muda masi terlibat dalam permainan judi sama minuman keras mas.

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram mas dan dosa

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Di ajak temen mas

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya, termasuk mas, alasanya karena menggunakan uang

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram dan sesuai dalil yang mas jelaskan sebelumnya terkait judi atau maysir tersebut

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi domino, sama slot mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk judi mas, karena menggunakan uang

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasanya?

Narasumber : Dulu pernah mas, karena setahu saya gampang untuk mendapatkan uang tapi banyak ruginya mas dan jika untung tidak berkah hasilnya

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber kalah : Pastinya kecanduan, juga menghabiskan uang ketika kalah

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pas pengajian mas sama lihat di media sosial seperti di youtub dan instagram

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 15

Waktu Wawancara : 13 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak Hedra

Umur : 55 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMA

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Kurang tahu mas

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak ada mas

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram mas

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya, termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu saya mas

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk judi mas

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Menghabiskan uang dan jadi malas-malasan ketika bekerja

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Waktu ada pengajian mas

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

TRANSKIP WAWANCARA

KECAMATAN KALIANGRIK DESA KALIANGRIK MAGELANG

Informan 1

Waktu Wawancara : 20 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Roy

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMA

Pekerjaan : Angkringan

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Jual beli minuman keras, Judi kartu remi dan sejenisnya mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : beberapa masyarakat desa sini masih bermain judi kartu mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?
Narasumber : Iya, tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas, karena ada kelompok yang mempertaruhkan uang atau harta

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi slot, zeus togel online

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Merugikan diri sendiri dan orang lain mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : waktu ngaji dulu mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 2

Waktu Wawancara : 20 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Musthofa

Umur : 27 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Jualan seblak

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Kurang tahu saya mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak ada sepertinya mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : haram mas, kalau sesuai dalil yang mas jelaskan sebelumnya

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber	: Termasuk judi mas
Penulis	: Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?
Narasumber	: Haram mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,
Narasumber	: Jarang mas
Penulis	: Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui? Narasumber: Aplikasi slot, Hoki178, Tokyo88 mas
Penulis	: Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?
Narasumber	: Sepertinya mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?
Narasumber	: Belum mas
Penulis	: Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?
Narasumber	: Kecanduan, sama merugikan diri sendiri mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?
Narasumber	: Pernah, waktu pengajian mas
Penulis	: Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?
Narasumber	: Iya mas

Informan 3

Waktu Wawancara : 20 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Nur
Umur : 32 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Akhir : SD
Pekerjaan : Jualan Es Dawet

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?
Narasumber : Kurang tahu saya mas
Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?
Narasumber : Tidak ada sepertinya mas
Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?
Narasumber : Belum tahu mas
Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?
Narasumber : Haram mas
Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?
Narasumber : Tidak pernah mas
Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?
Narasumber : -
Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?
Narasumber : Iya tahu mas
Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?
Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis	: Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?
Narasumber	: Haram mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,
Narasumber	: Blum pernah mas
Penulis	: Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?
Narasumber	: Kurang tahu saya mas
Penulis	: Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?
Narasumber	: iya termasuk judi mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?
Narasumber	: Tidak pernah mas
Penulis	: Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?
Narasumber	: Buang-buang uang mas dan juga belum pasti kita akan untung
Penulis	: Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?
Narasumber	: dari orang tua mas
Penulis	: Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?
Narasumber	: iya mas

Informan 4

Waktu Wawancara : 20 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Duwi
Umur : 19 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Akhir : SMP
Pekerjaan : Jualan gorengan

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?
Narasumber : Belum tahu mas
Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?
Narasumber : Tidak ada mas
Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?
Narasumber : Belum tahu mas
Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?
Narasumber : Dosa mas
Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?
Narasumber : Belum mas
Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut? Narasumber : -
Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?
Narasumber : Iya tahu mas
Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?
Narasumber : Termasuk mas
Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber	: Haram mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,
Narasumber	: Pernah mas
Penulis	: Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?
Narasumber	: Slot mas
Penulis	: Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?
Narasumber	: Termasuk judi mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?
Narasumber	: Belum pernah
Penulis	: Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?
Narasumber	: Kecanduan sama merugikan diri sendiri mas
Penulis	: Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?
Narasumber	: Biasanya di bilangin sama orang tua mas
Penulis	: Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?
Narasumber	: Iya mas

Informan 5

Waktu Wawancara : 20 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mba puput
Umur :22 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Akhir : SMA
Pekerjaan : Belum bekerja

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : kalau kita minjem uang dan ada tambahannya mas

Penulis : Menurut Saudari apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Iya itu mas kalau pas minjam uang masih banyak yang kembalikan uang dengan nominal lebih

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Saudari pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudari terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudari mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudari permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk judi mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Hukumnya haram mas

Penulis : Apakah Saudari pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudari ketahui?

Narasumber : Slot mas

Penulis : Menurut Saudari permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram

Penulis : Apakah Saudari pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Apakah Saudari tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Merugikan diri sendiri dan orang lain mas

Penulis : Apakah Saudari pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Di sekolah, dan di rumah di bilangin sama orang tua mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : iya mas

Informan 6

Waktu Wawancara : 20 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Rahcmat

Umur : 29 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Sopir

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi mengurangi timbangan saat jual beli mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Masyarakat desa sini kalau spesifik saya kurang paham, tapi beberapa anak muda masi terlibat dalam permainan judi sama minuman keras mas.

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas sesuai dalil yang mas jelaskan tadi

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah mas tapi sekarang sudah tidak

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Kepepet mas

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk judi mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas, karena ada taruhan uang di dalamnya

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Slot mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Pernah mas, alasannya diajak temen

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan dan menghabiskan banyak uang mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah mas lihat ceramah di youtube

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 7

Waktu Wawancara : 21 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak M. Abdul
Umur : 52 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Akhir : SMP
Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi penipuan, seperti jual beli kendaraan mas

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Tidak ada mas

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas kan itu Judi ada taruhan uangnya

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram dan dosa mas kan ada dalilnya yang mas jelaskan sebelumnya

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas jarang main hp saya

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Menghabiskan uang mas

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Iya mas pas di pengajian

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 8

Waktu Wawancara : 21 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas zul
 Umur : 18 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Akhir : SMP
 Pekerjaan : Pelajar

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Tidak boleh Hukumnya dosa mas

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Dilarang mas Haram

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Slot sama domino kiw-kiw mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Tidak mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Pernah mas, gampang dapat uang

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah dari orang tua

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 9

Waktu Wawancara : 21 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Faris
 Umur : 38 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Akhir : SMK
 Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi Judi Judi togel

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Beberapa masyarakat di desa ini masih melakukan transaksi judi togel, dikarnakan keuntungan yang banyak dan mudah untuk di mainkan mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas seperti yang mas jelaskan

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah dulu mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Di ajak sama teman

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Kalau menggunakan uang termasuk judi, jika tidak menggunakan uang tidak termasuk judi dikarnakan masyarakat desa cuman mencoba keberanian ayam mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Kalau menggunakan uang judi dan haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Jarang mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi slot dan zeus

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Tidak mas cuman sekedar permainan

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah pada waktu di sekolah pelajaran agama

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 10

Waktu Wawancara : 22 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak Asat
 Umur :49 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Akhir : SMP
 Pekerjaan : Serabutan

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi Narkoba, minuman keras dan judi

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Judi mas seperti judi kartu dan togel

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas dan dosa

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas karna ada taruhan

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu saya mas

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Buat yang berumah tangga akan bertengkar dan bisa buat malas untuk bekerja

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Kalau pas di pengajian mas

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 11

Waktu Wawancara : 22 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas andika

Umur : 20 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Akhir : SD
 Pekerjaan : Jaga Sembako

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Kurang paham saya mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di, dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Sepertinya tidak ada mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas seperti mas yang sudah jelaskan tadi

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : Diajak temen mas

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Kalau menggunakan uang judi mas, tapi kalau tidak menggunakan uang menurut saya tidak judi

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Boleh kalau tidak menggunakan uang karna cuman ngetes ayam kalau di adu biar tahu ayamnya berani atau tidak mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,,

Narasumber : Pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui? Narasumber: Slot mas

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Tidak mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Pernah, karna gampang untuk mendapatkan uang

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Kecanduan mas

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Kalau di rumah sama orang tua mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 12

Waktu Wawancara : 22 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas hamdi

Umur : 28 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Jualan bakso tusuk keliling

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Judi mas, seperti judi kartu domino

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di, dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Sudah jarang mas tapi masih ada beberapa yang masih main judi kartu sama judi online mas

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Jarang mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Kalau lihat temen main biasanya mereka main slot mas jenisnya

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Dulu mas iseng-iseng dan sekarang sudah tidak karena alhamdulillah sudah jualan bakso

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Pastinya akan kecanduan dan merugikan diri sendiri dan orang lain

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Dulu pas ngaji mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : iya mas

Informan 13

Waktu Wawancara : 22 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mas Ahmat Adli

Umur : 27 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMA

Pekerjaan : Konter hp

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Jual beli daging babi, jual beli minuman keras dan transaksi judi mas

Penulis : Menurut Saudara apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudara ketahui di Desa ini?

Narasumber : Kalau masyarakat desa sini masih beberapa yang masih melakukan transaksi judi mas kebanyakan judi online

Penulis : Apakah Saudara tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas apa lagi ada dalilnya yang mas jelaskan tadi

Penulis : Apakah Saudara pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudara terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudara mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudara permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudara terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Dosa dan haram mas

Penulis : Apakah Saudara pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Jarang mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudara ketahui?

Narasumber : Aplikasi slot mas yang banyak di kalangan remaja

Penulis : Menurut Saudara permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Apakah Saudara pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Saudara tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Pastinya kecanduan dan akan menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat

Penulis : Apakah Saudara pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah mas lihat di youtube kajian-kajian mas

Penulis : Apakah Saudara berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 14

Waktu Wawancara : 22 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Bapak Mukhlis

Umur : 55 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Akhir : SMA

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi pinjam meminjam yang ada tambahanya dan judi mas

Penulis : Menurut Bapak apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Bapak ketahui di Desa ini?

Narasumber : Masyarakat masih melakukan hutang piutang yang ada bunga nya mas sama judi

Penulis : Apakah Bapak tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu saya mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Bapak pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Bapak terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Bapak mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : iya mas

Penulis : Menurut Bapak permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Termasuk mas tapi masyarakat sini masih ada yang melakukan sambung ayam biasanya buat hiburan

Penulis : Bagaimana pemahaman Bapak terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Tidak boleh mas haram

Penulis : Apakah Bapak pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb dll,,

Narasumber : Belum pernah mas jarang pegang hp saya mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Bapak ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Menurut Bapak permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram

Penulis : Apakah Bapak pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Tidak pernah saya mas

Penulis : Apakah Bapak tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Yah nanti akan kecanduan dan akan malas kerja

Penulis : Apakah Bapak pernah mendapatkan pengetahuan tentang haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Pernah kalau ada kajian di masjid

Penulis : Apakah Bapak berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas

Informan 15

Waktu Wawancara : 22 Mei 2024

Lokasi Wawancara : Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Magelang

Profil Narasumber

Nama : Mba Ratnah

Umur : 28

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Pengepul sayuran

Hasil wawancara

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang apa saja transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam?

Narasumber : Transaksi minuman keras mas

Penulis : Menurut Saudari apa saja transaksi yang dilarang di,dalam Islam yang pernah Saudar ketahui di Desa ini?

Narasumber : Sepertinya tidak ada mas

Penulis : Apakah Saudari tahu tentang transaksi maysir di dalam Islam?

Narasumber : Belum tahu mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari tentang hukum maysir di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas yang tadi mas jelaskan

Penulis : Apakah Saudari pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan unsur maysir?

Narasumber : Tidak pernah mas

Penulis : Jika ya, apa alasan Saudari terlibat dalam transaksi tersebut?

Narasumber : -

Penulis : Apakah Saudari mengetahui pertunjukan adu ayam?

Narasumber : Iya tahu mas

Penulis : Menurut Saudari permainan adu ayam termasuk judi atau tidak?

Narasumber : Iya termasuk mas

Penulis : Bagaimana pemahaman Saudari terkait hukum adu ayam di dalam Islam?

Narasumber : Haram mas

Penulis : Apakah Saudari pernah melihat iklan judi online? Seperti di Instagram, Fb, dll,

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Aplikasi apa saja yang mengandung unsur judi online yang Saudari ketahui?

Narasumber : Tidak tahu mas

Penulis : Menurut Saudari permainan online yang menggunakan uang yang nantinya mendapatkan hadiah itu termasuk maysir atau tidak?

Narasumber : Kalau dari penjelasan mas nya yang tadi jelas itu juga termasuk judi dan haram

Penulis : Apakah Saudari pernah bermain judi online? Jika iya, apa alasannya?

Narasumber : Belum pernah mas

Penulis : Apakah Saudari tahu dampak negatif yang di timbulkan ketika melakukan maysir (berjudi)?

Narasumber : Pastinya menghabiskan uang dan merugikan diri sendiri dan orang lain Penulis:Apakah Saudari pernah mendapatkan pengetahuan tentang Haramnya maysir/judi? dimana dan kapan ?

Narasumber : Di pengajian mas

Penulis : Apakah Saudari berencana untuk menghindari transaksi yang melibatkan unsur maysir, di masa depan?

Narasumber : Iya mas